



LAPORAN KINERJA 2024

KPPN SEMARANG I





KATA PENGANTAR

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas seluruh karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Semarang I Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2020–2024.

LAKIN Tahun 2024 ini disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu Three sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024 antara Kepala KPPN Tipe A1 Semarang I dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. LAKIN Tahun 2024 juga memuat kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I selain kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja tahun 2024 juga memuat kinerja lainnya seperti Inovasi Layanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian tahun 2024 lainnya.

Dengan adanya LAKIN Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I selama tahun 2024 serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pencapaian kinerja di tahun 2024 mendatang. Selanjutnya harapan kami semoga LAKIN Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Semarang, 20 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Suwajianto





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan kinerja tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Tipe A1 Semarang I telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan capaian kinerja baik kinerja utama maupun kinerja lainnya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Kinerja utama mengacu pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2024 dan yang ditetapkan untuk tahun 2024 pada Renstra 2020-2024.

Laporan Kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Pada tahun 2024 KPPN Tipe A1 Semarang I telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja. Secara umum di tahun 2024 KPPN Tipe A1 Semarang I telah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

KPPN Tipe A1 Semarang I telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu Three di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Januari 2024 dan Kemenkeu Four dan Five Tahun 2024 pada tanggal 31 Januari 2024 di Aula KPPN Semarang I. Adapun Indeks Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024 merupakan IKU yang disusun oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi KPPN yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan 2020-2024, dan Rencana Kerja Ditjen Perbendaharaan serta penetapan Inisiatif Strategis Kemenkeu Three Tahun 2024.



Berdasarkan evaluasi kinerja pada tahun 2024 diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Tipe A1 Semarang I yaitu sebesar **116,19** sedangkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2023 sebesar 111,58, sehingga NKO pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **4,61** dari NKO tahun 2023. Adapun rincian capaian untuk setiap IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2023-2024

Sasaran Strategis		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	Ket.
Kod e	Indikator Kinerja Utama				
I Perbendaharaan Negara yang optimal					
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	93,26	93,83	0,57	Naik
1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	5 (skala 5)	5 (skala 5)	IKU Baru Tahun 2024
II Dukungan manajemen yang efektif					
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	-	5 (skala 5)	5 (skala 5)	IKU Baru Tahun 2024
III Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan					
3a-N	Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	-	5 (skala 5)	5 (skala 5)	IKU Baru Tahun 2024
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	-	5 (skala 5)	5 (skala 5)	IKU Baru Tahun 2024
IV Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien					
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	-	98,64	98,64	IKU Baru Tahun 2024
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	5 (skala 5)	5 (skala 5)	-	Tetap
V Pelaksanaan anggaran yang optimal					
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	-	99,67	99,67	IKU Baru Tahun 2024
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	-	5 (skala 5)	5 (skala 5)	IKU Baru Tahun 2024
VI Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel					
6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	-	4 (skala 4)	4 (skala 4)	IKU Baru Tahun 2024
VII Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif					
7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	-	98,3	98,3	IKU Baru Tahun 2024
VIII Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif					
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	-	104,87	104,87	IKU Baru Tahun 2024
8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	-	116	116	IKU Baru Tahun 2024
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	98,45	98,45	IKU Baru Tahun 2024
IX Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel					
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	-	117,09	117,09	IKU Baru Tahun 2024
9b-N	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	120	120	IKU Baru Tahun 2024

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb



Selain keberhasilan kinerja yang telah dicapai di atas, selama tahun 2024, KPPN Tipe A1 Semarang I juga melaksanakan kinerja lainnya antara lain :

1. Inovasi Manajemen Pelayanan

KPPN Tipe A1 Semarang I pada tahun 2024 melakukan berbagai inovasi untuk mendukung tercapainya kinerja secara maksimal dan memberikan pelayanan prima kepada stakeholder antara lain: SiLentera (Aplikasi Layanan Terintegrasi) dan DashKin (Dashboard Kinerja).

2. Inisiatif Pemberantasan Anti Korupsi

Dalam rangka menyebarluaskan virus anti korupsi sebagai instansi yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), inisiatif pemberantasan anti korupsi KPPN Tipe A1 Semarang I diwujudkan melalui Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi kepada internal dan eksternal, sosialisasi pada media cetak (poster, banner, dll) dan media sosial (instagram, web KPPN, dll).

3. Implementasi Pengarusutamaan Gender

KPPN Tipe A1 Semarang I telah mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal nomor SE-116/PB/2017 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan diupayakan untuk bisa berkontribusi menyebarluaskan nilai-nilai dan strategi Pengarusutamaan Gender berserta “praktek- praktek baik” kepada seluruh mitra kerja baik satuan kerja Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun mitra kerja lainnya.

4. Penghargaan-penghargaan

Atas capaian kinerja utama dan kinerja lainnya yang senantiasa diupayakan tercapai optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, KPPN Tipe A1 Semarang I memperoleh beberapa penghargaan dari internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan, antara lain:





- a) KPPN Terbaik Kedua Penilaian Manajemen Risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2023
- b) KPPN Terbaik Ketiga Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
- c) Duta Transformasi Kementerian Keuangan Terbaik Kedua Tahun 2024 Tingkat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

KPPN Tipe A1 Semarang I secara berkelanjutan akan terus berusaha membuat inisiatif-inisiatif perbaikan dalam rangka mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian target kinerja sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mendatang dapat terus meningkat dan dapat melampaui target yang ditetapkan.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK viii

BAB I PENDAHULUAN1

 A. LATAR BELAKANG1

 B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI2

 C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS.....6

 D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TAHUN 2024.....9

 E. SISTEMATIKA LAPORAN10

BAB II PERENCANAAN KINERJA13

 A. RENCANA STRATEGIS13

 B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....18

 C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA28

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....28

 1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit kerja tahun 2024 dan perbandingannya dengan NKO 5 (lima) tahun terakhir28

 2. Nilai Kinerja untuk Setiap Perspektif.....30

 3. Perhitungan NKO Tahun 202431

 4. Penjelasan atas Sasaran Strategis.....32

 B. REALISASI ANGGARAN98

 C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 100

 D. KINERJA LAIN-LAIN 100

 1. Inovasi Manajemen/Pelayanan..... 100

 2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi 111

 3. Penghargaan Sampai dengan Tahun 2024 118

 4. Implementasi Pengarusutamaan Gender 133

 5. Capaian Lainnya..... 137

 E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 137

BAB IV PENUTUP 139





DAFTAR TABEL

1	Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023-2024	iii
.1	Pagu dan Realisasi KPPN Tipe A1 Semarang I TA 2024	7
2.1	Target Kinerja DJPb pada Tingkat Unit Organisasi DJPb Tahun 2020-2024	16
2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama beserta Target Kinerja Tahun 2024	23
2.3	Rincian Pendanaan Per Output Kegiatan Tahun 2024	24
2.4	Matriks Perubahan IKU Kemenkeu Three Tahun 2023 dan 2024	25
3.1	Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Tahun 2024	28
3.2	Rincian Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Tahun 2024	30
3.3	Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024	31
3.4	Rincian Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024	31
3.5	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Tahun 2024	36
3.6	Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	99
3.7	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Kegiatan/Output	99





DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

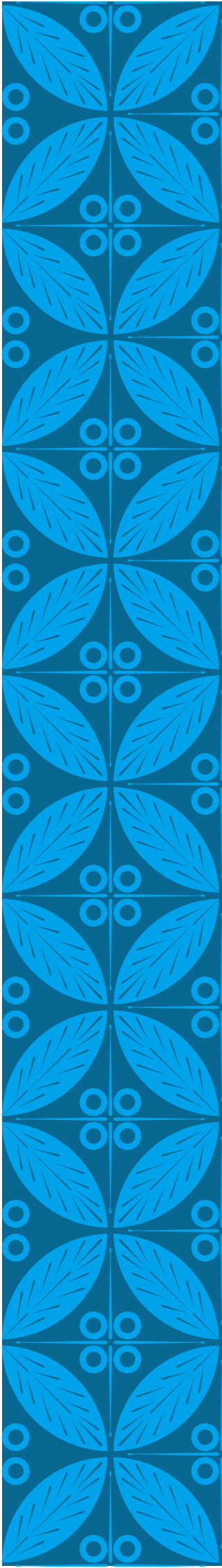
DAFTAR GAMBAR

1.1	KPPN Tipe A1 Semarang I	2
1.2	Struktur Organisasi KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024	4
2.1	nilai-nilai Kementerian Keuangan dan nilai InTress DJPb	14
2.2	Kebijakan mutu KPPN Tipe A1 Semarang I	15
2.3	Peta Stategis Kinerja Tahun 2024	18
2.4	Inisiatif Stategis KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024	24

DAFTAR GRAFIK

1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024	5
3.1	Nilai Kinerja Organisasi KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Tahun 2020 s.d. 2024	29
3.2	Grafik Rincian Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Periode Tahun 2020 s.d. 2024	30





BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan kinerja organisasi serta berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-277/PB/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-277/PB.2022 Penyampaian Laporan Kinerja disampaikan selambat-lambatnya hari kerja terakhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I tahun 2024 disusun sebagai bentuk wujud pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi dan sebagai umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.



B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I merupakan KPPN tipe A1 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.1 KPPN Tipe A1 Semarang I



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas disebutkan KPPN tipe A1 mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara;
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran;
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Untuk melaksanakan tugas tersebut KPPN menyelenggarakan fungsi :

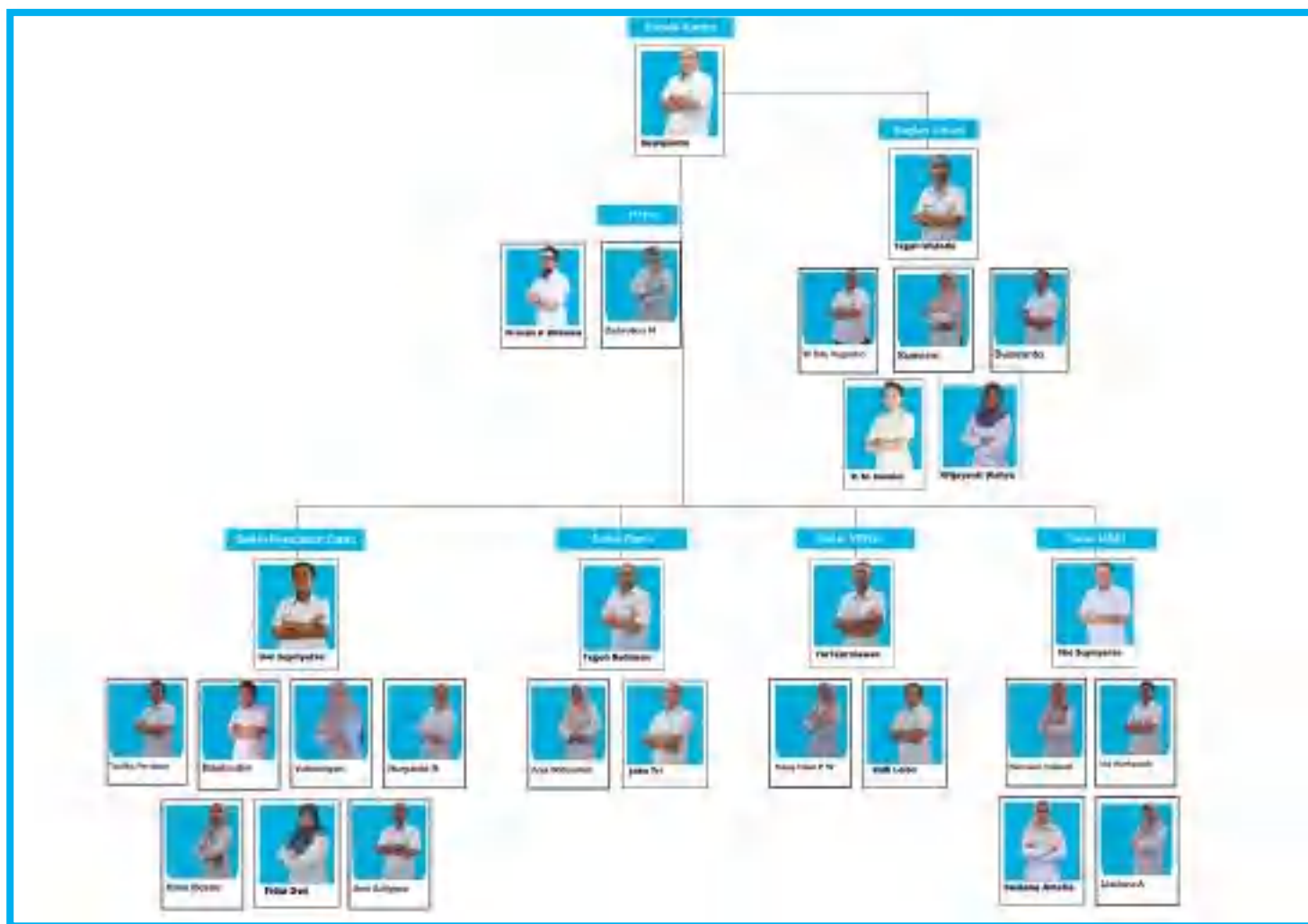
1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBPN;
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relation management*);
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan Laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*Treasury Management Representative*);
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitas Kerjasama ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. Pelaksanaan Humas dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)



Struktur Organisasi Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I terdiri dari :

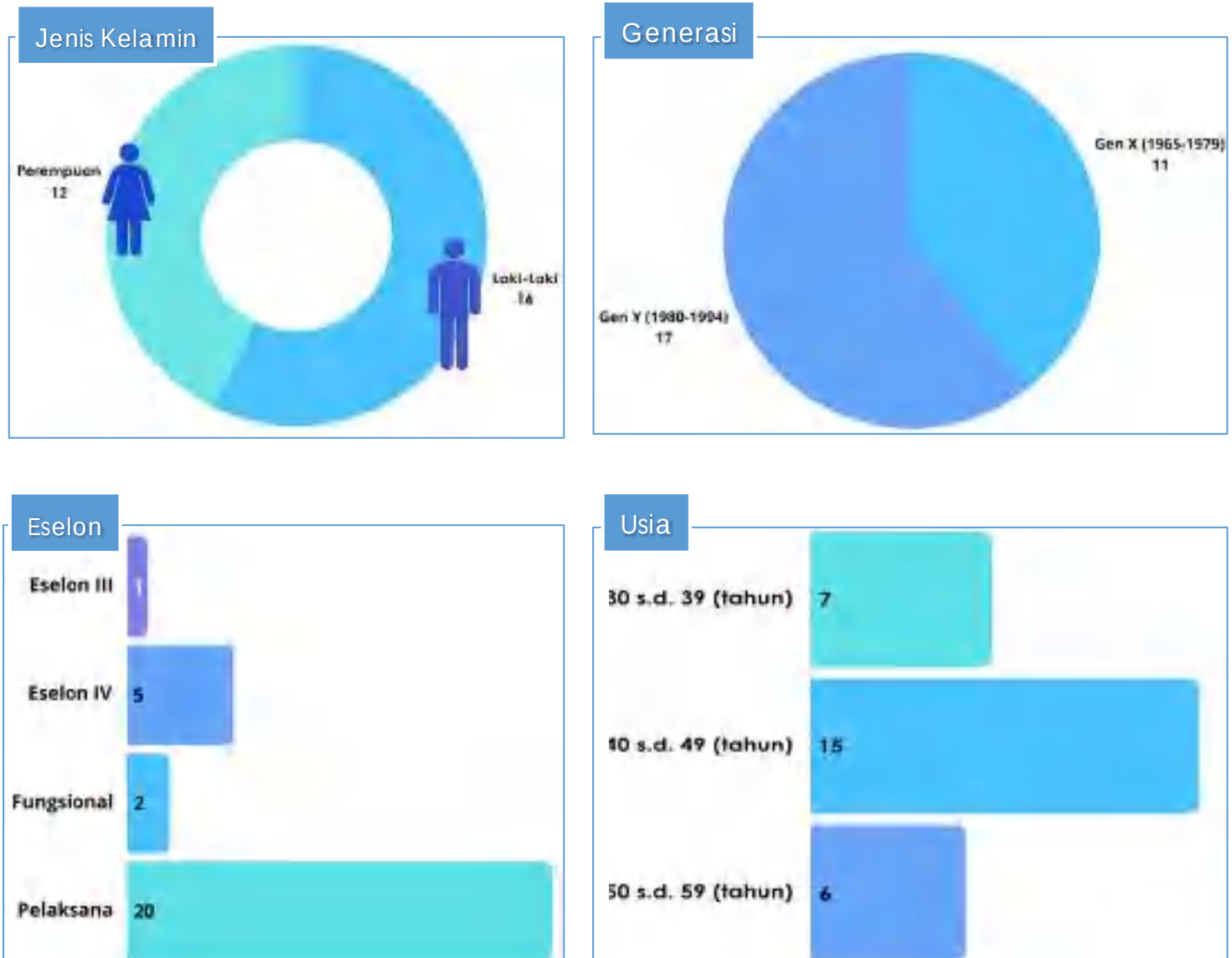
- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pencairan Dana (PD);
- c. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI);
- d. Seksi Bank;
- e. Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera);
- f. Jabatan Fungsional.

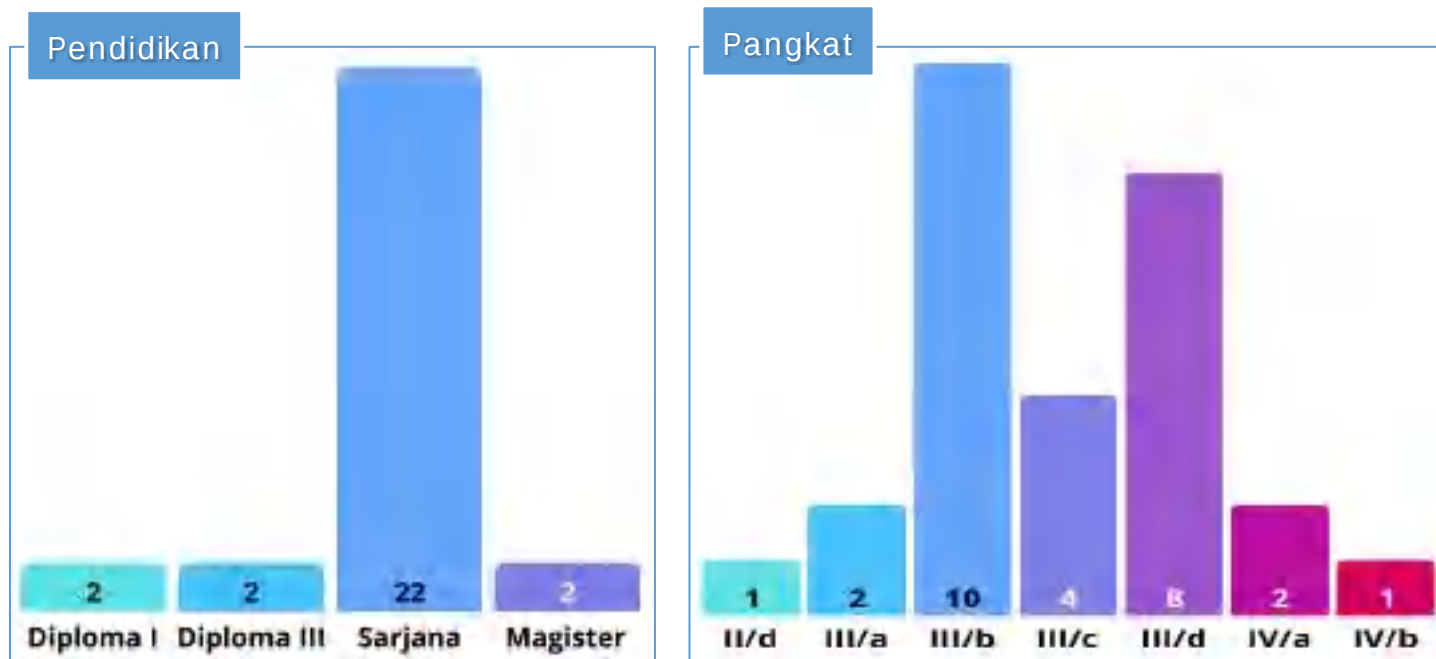
Gambar 1.2 Struktur Organisasi KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN secara optimal, efisien dan efektif serta mampu memberikan pelayanan yang prima, perlu didukung dengan tersedianya sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari instansi pemerintah. Pegawai Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I adalah 28 (dua puluh delapan pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Grafik 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024





Sumber data : Aplikasi pbnopen DJPb

C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

KPPN Tipe A1 Semarang I merupakan kantor pelayanan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara di bidang pelaksanaan kewenangan perbendaharaan dan BUN. KPPN Tipe A1 Semarang I merupakan ujung tombak DJPb dan wujud kehadiran BUN di daerah, dengan tugas penyaluran pembiayaan atas beban APBN serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara.

KPPN Tipe A1 Semarang I selaku unit vertikal turut mendukung peran strategis DJPb berkaitan dengan pelayanan publik antara lain:

1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Terciptanya tata kelola organisasi yang sesuai peraturan perundang-undangan.

KPPN Tipe A1 Semarang I turut mendukung peran penting DJPb dalam mewujudkan Nawacita (sembilan agenda prioritas), antara lain:

1. Dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.
2. Dalam mensukseskan program pembangunan kawasan pedesaan melalui penyaluran Dana Desa secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel
3. Dalam penguatan sektor keuangan dan kapasitas fiskal pemerintah melalui monitoring dan evaluasi kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit ultra mikro (UMi), serta melaksanakan pengelolaan dana APBN melalui aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) secara profesional.
4. Selain itu KPPN Tipe A1 Semarang I secara aktif melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang telah disalurkan.

KPPN Tipe A1 Semarang I merupakan KPPN Tipe A1 Provinsi dengan total pagu yang dikelola sampai dengan akhir Desember Tahun 2024 sebesar **Rp 24.674.840.146.000** (*dua puluh empat trilyun enam ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah*) terdiri dari :

Tabel 1.1 Pagu dan Realisasi KPPN Tipe A1 Semarang I TA 2024

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Pegawai	1.991.354.893.000	1.985.710.767.499	99,72%
2	Barang	6.666.319.360.000	6.424.287.238.884	96,37%
3	Modal	5.412.672.217.000	4.715.389.638.508	87,12%
4	Transfer	10.604.493.676.000	10.564.835.633.719	99,63%
Jumlah		24.674.840.146.000	23.690.223.278.610	96,01%

Sumber data : Aplikasi OMSPAN

Mitra kerja KPPN Tipe A1 Semarang I sebanyak 131 (seratus tiga puluh) satker yang meliputi 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu:

- Kota Semarang;
- Kota Salatiga;
- Kab. Kendal dan;
- Kab. Semarang.



Seluruh unit pada KPPN Tipe A1 Semarang I saling bersinergi dan terintegrasi. Sebagai suatu organisasi terbuka KPPN Tipe A1 Semarang I berinteraksi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan eksternal, serta selalu berusaha mengembangkan diri sesuai kerangka budaya organisasi, yaitu profesional, disiplin, akuntabel, pelayanan prima, dan inovatif. Segenap elemen organisasi senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki role model dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan pimpinan, serta pandangan dan harapan pimpinan terhadap organisasi ke depan.

Dengan dukungan pimpinan dalam melaksanakan tugas manajerial penyelenggaraan tugas dan fungsi, fungsi-fungsi treasury akan berkembang untuk mengikuti tuntutan stakeholders. Konsep keterpaduan telah diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah satu fungsi secara sempit, menjadi lebih komprehensif dan menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan dalam penyelesaian tugas-tugas keseharian dan mampu meningkatkan peran atas APBN dalam menciptakan kondisi fiskal yang sehat dan berkesinambungan.

Terdapat beberapa isu strategis KPPN Tipe A1 Semarang I pada tahun 2024, antara lain:

1. Implementasi aplikasi SAKTI bagi seluruh satker non piloting.
2. Implementasi sistem marketplace dan digital payment dalam pengadaan barang dengan menggunakan Uang Persediaan, serta peningkatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
3. Pelaksanaan sertifikasi pejabat perbendaharaan dan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Pengelola Keuangan APBN;
4. Penyempurnaan kualitas pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dengan penambahan Pelaporan Capaian Output sebagai komponen penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bagi satuan kerja.
5. Pelaksanaan penyaluran dana melalui rencana penarikan dana harian (PPDH) dengan norma waktu penerbitan SP2D kurang dari satu jam (maksimal 40 menit).
6. Peningkatan sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta monitoring program KUR dan UMi.
7. Penguatan tugas dan fungsi KPPN selain sebagai treasurer juga sebagai RCE dan Financial Advisor.





Berbagai isu strategis pada tahun 2024 telah menjadi perhatian KPPN Tipe A1 Semarang I dan disikapi melalui berbagai upaya peningkatan kinerjanya pada masa-masa yang akan datang. Adapun perwujudan visi KPPN Tipe A1 Semarang I senantiasa menjadi orientasi berbagai upaya yang dilakukan, khususnya dalam pengelolaan perbendaharaan negara, mengawal APBN membangun negeri.

D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TAHUN 2024

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional yang dengan adanya krisis ekonomi 1998 yang berimbas pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Pada tataran nasional, era reformasi ditandai dengan diterbitkannya TAP MPR No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan masih terus berupaya untuk mengembangkan kelanjutan fase transformasi digital, dengan tambahan titik fokus untuk mewujudkan *Data Driven Organization*. Implementasi IS RBTK pada tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 170 tahun 2024 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan.

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan diantaranya diimplementasikan melalui penetapan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan pada Tema Sentral, Tema Fiskal, Tema Penerimaan, Tema Belanja, Tema Perbendaharaan, serta Tema Kekayaan Negara dan Pembiayaan.

Dalam rangka mendukung implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan merumuskan 4 (empat) *Quickwins* dalam mendukung transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Perbendaharaan, dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a) Optimalisasi Skema *Scheduled Payment Date* melalui Penerapan *Robotic Process Automation*





- b) Pengembangan Pemeta Data Pusat (Central Mapper)
 - c) SAKTI BLU
 - d) Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun
2. Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja
 3. Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja Keuangan *Generalized*
 4. Pengembangan *Anomaly Detection* dalam Tagihan Platform Pembayaran Pemerintah

KPPN Tipe A1 Semarang I terus mendukung implementasi *quickwins* DJPb Tahun 2024 di lingkungan kerja KPPN Tipe A1 Semarang I secara efisien, efektif dan optimal, dalam rangka mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan penjelasan umum tentang KPPN Tipe A1 Semarang I, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan. BAB ini memuat Rencana Strategis dan Penetapan/Perjanjian Kinerja

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB ini memuat:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dengan subbab meliputi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit kerja tahun 2024 dan perbandingannya dengan NKO beberapa tahun terakhir (setidaknya dari 2020), nilai kinerja untuk setiap perspektif (stakeholder, customer, internal process, dan learning and growth, tabel menyeluruh atas NKO (dari IKU ke SS, perspektif, sampai dengan NKO), dan penjelasan setiap sasaran strategis.





B. Realisasi Anggaran

Berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Dengan subbab yaitu, perbandingan pagu dan realisasi belanja unit (perjenis belanja) beberapa tahun terakhir, perbandingan pagu dan realisasi belanja unit tahun 2024 per kegiatan/output, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) yang terkuantifikasi dan dapat dijelaskan.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berisi efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan aset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-Lain

Berisi informasi capaian kinerja lainnya (bukan kinerja utama yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024) yang dicapai pada tahun 2024. Kinerja lainnya tersebut dituangkan dalam laporan kinerja dengan kualifikasi yaitu inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian tahun 2024 lainnya.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

4. BAB IV PENUTUP

Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi (menyimpulkan bahwa kinerja yang telah dilakukan, baik kinerja utama maupun kinerja lainnya, telah berhasil atau belum memenuhi target) serta menyajikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.





5. LAMPIRAN

Lampiran LAKIN KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024 meliputi perjanjian kinerja (Kontak Kinerja) Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, formulir pengukuran tahun 2024, dan lain-lain yang dianggap perlu seperti dokumen/bagian dokumen pendukung penjelasan atas capaian IKU dan kinerja lainnya, informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan pencapaian kinerja tahun 2024 dan informasi relevan lainnya.





BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada tahun 2020 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-127/PB/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Strategi dan Milestone Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024. SE-127/PB/2020 berisi strategi, *milestone*, dan *mapping* renstra DJPB tahun 2020-2024 dengan *roadmap* organisasi DJPb tahun 2020-2030. Surat Edaran tersebut menjadi acuan dalam:

1. Pelaksanaan strategi dan milestone Renstra DJPb;
2. Penyusunan rencana kerja tahunan, perencanaan anggaran dan kontrak kinerja;
3. Referensi bagi unit vertikal DJPb dalam menjalankan program yang mendukung Renstra DJPb.

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi KPPN Tipe A1 Semarang I mempunyai visi **“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia” dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”**. Dalam visi tersebut terkandung makna bahwa KPPN sebagai kunci terdepan dalam jajaran Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi perpanjangan tangan dari Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang dituntut untuk mengelola uang negara sehingga bisa menjalankan misi yang akan dijalankan, bisa dipertanggungjawabkan dan transparan dalam pengelolaannya. Artinya bahwa sebagai Kuasa BUN di daerah, informasi yang ada dapat dilihat dan dijelaskan dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para pemangku kepentingan/*stakeholders*, masyarakat



terkait, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku serta berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan nilai InTress DJPb dalam rangka mewujudkan capaian visi dan misi DJPb dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan.

Gambar 2.1 nilai-nilai Kementerian Keuangan dan nilai InTress DJPb



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, KPPN Tipe A1 Semarang I memanfaatkan seoptimal mungkin segala potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya lainnya (sarana dan prasarana), sehingga mampu mewujudkan *service excellence*/pelayanan prima baik pelayanan internal maupun pelayanan eksternal.

Pelayanan internal yang dimaksud adalah internal Kementerian Keuangan pada umumnya dan khususnya Ditjen Perbendaharaan. Adapun wujud pelayanan internal, KPPN harus mampu memberikan output/produk yang berkualitas (akurat dan tepat waktu), sehingga instansi lain seperti, Kanwil DJPBN, Kantor Pusat DJPBN, KPKNL dan unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai penerima produk KPPN seperti data-data, laporan, dan sebagainya terpenuhi sesuai kebutuhannya. Demikian pula pelayanan intern organisasi KPPN (antar seksi) harus diupayakan untuk bersinergi agar hasil yang dicapai berkualitas dan maksimal.

Pelayanan eksternal kepada masyarakat/instansi mitra kerja harus diupayakan seoptimal mungkin demi tercapainya pelayanan yang prima. Hal ini disamping bertujuan agar masyarakat/instansi mitra kerja merasa puas atas layanan KPPN, sekaligus dapat menjaga dan bahkan meningkatkan citra yang baik bagi KPPN khususnya, dan Ditjen Perbendaharaan pada umumnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah atau kebijakan yang diwujudkan dengan penetapan misi KPPN Tipe A1 Semarang I secara garis besar sebagai berikut:

1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah;
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
3. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

Adapun kebijakan mutu KPPN Tipe A1 Semarang I yaitu : **Bekerja Cermat**

Gambar 2.2 Kebijakan mutu KPPN Tipe A1 Semarang I

C	:	Cepat tanggap terhadap perubahan untuk memberikan layanan yang berkualitas
E	:	Efektif dalam mencapai tujuan berdasarkan peraturan yang berlaku
R	:	Ramah dalam pelayanan untuk memberikan rasa nyaman bagi mitra kerja
M	:	Melayani, jiwa melayani sudah tertanam pasti tanpa mengharap imbalan prestasi
A	:	Akuntabel, semua hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku
T	:	Transparan, semua hasil pekerjaan layanan KPPN dapat diakses dengan mudah oleh <i>stake holder</i>

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-193/PB/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Target Kinerja DJPb pada Tingkat Unit Organisasi DJPb Tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengelolaan kas negara yang <i>prudent</i> dan optimal							
	Pengelolaan kas secara aman, efektif, dan optimal	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	4,75%	4,50%	4,50%	4,25%	4,25%	Dit. PKN
2.	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel							
	Pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai kinerja pengelolaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (yang menjadi kewenangan DJPb)	80	83	85	87	90	Dit. PA
	Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%	89,5%	89,5%	90%	90%	Dit. APK
3	Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern							
	Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan	Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. SMI
	Peningkatan produktivitas dan pelayanan BLU kepada masyarakat	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PPK BLU
		Persentase BLU yang kinerjanya baik	93%	94%	95%	96%	97%	
4	Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai <i>best practices</i>							
	Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir, dan akuntabel	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,3 (skala 4)	3,3 (skala 4)	Dit. SP
		Persentase implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan negara	75%	75%	80%	85%	90%	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel, dan ramah pengguna	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Dit. SITP
5	Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal							
	Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern, dan berintegritas	Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)	Sekretariat DJPb
		Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	100%	100%	100%	-	-	
		Persentase pemenuhan <i>soft</i> dan <i>hard competency</i>	93%	93%	93%	94%	94%	
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	
		Indeks integritas Organisasi	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)	
	Pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	
		Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	100%	100%	100%	100%	

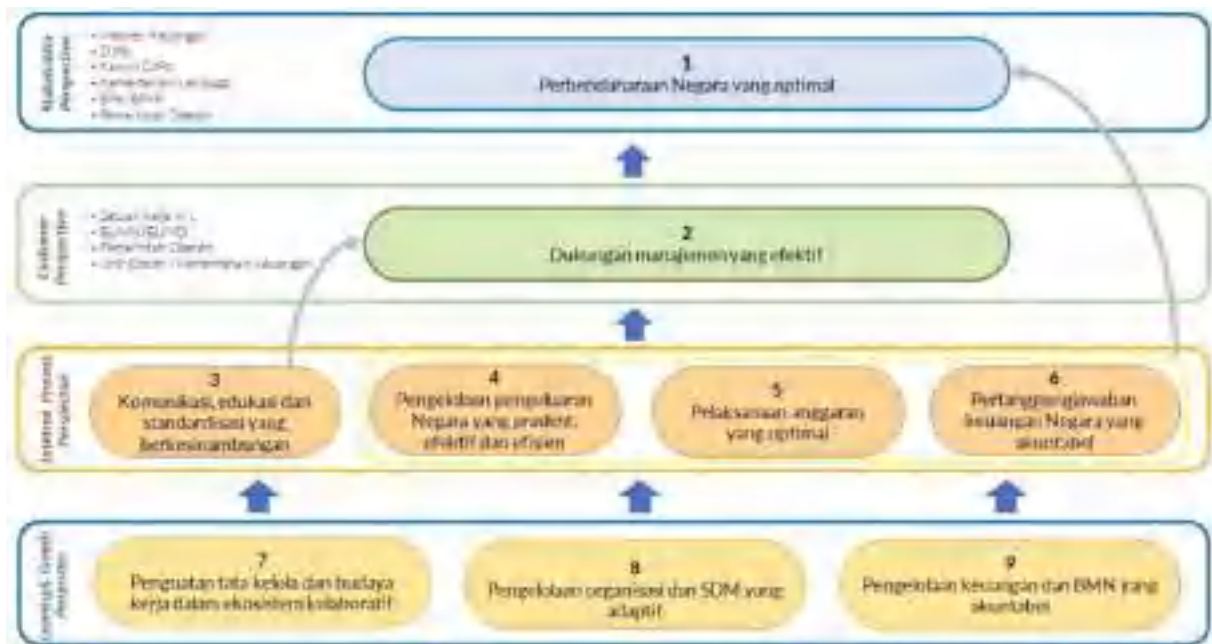
Untuk mendukung keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi DJPb tahun 2020-2024 telah ditetapkan target kinerja setiap tahun. Adapun target kinerja tahun 2024 DJPb pada Renstra DJPb tahun 2020-2024 yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN adalah sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan Anggaran K/L, dengan target 90.
2. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN, dengan target 100.
3. Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah, dengan target 90.
4. Persentase akurasi perencanaan kas, dengan target 80%.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kerja Tahun 2024 *Kemenkeu Three KPPN Tipe A1 Semarang* I ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2024 yaitu pada acara Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2024 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Perjanjian kerja tersebut memuat peta strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2024.

Gambar 2.3 Peta Strategis Kinerja Tahun 2024



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. *Stakeholders Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. *Customer Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

3. *Internal Process Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. *Learning and Growth Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sembilan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif dalam Kontrak Kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. *Stakeholders perspicitive* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

1) *Perbendaharaan Negara yang optimal*

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam mencapai ouput dan outcome sesuai prioritas yang ditetapkan dalam APBN.

Pengelolaan perbendaharaan negara yang optimal dan terkendali memiliki arti bahwa dalam melaksanakan fungsi, pengelolaan kas yang efektif dan efisien dan keuangan pemerintah yang akuntabel, DJPb bersifat adaptif dengan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip pruden.

B. *Customer perspicitive* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

2) *Dukungan manajemen yang efektif*

Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan

kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

C. *Internal process perspective* terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

3) *Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan*

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standarisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standarisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

4) *Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien*

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan nasional.



5) Pelaksanaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditargetkan, dan melaksanakan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder. Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

6) Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

D. *Learning and growth perspective* terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

7) Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu. Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan memudahkan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan





tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

8) **Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

Organisasi yang adaptif adalah organisasi yang mampu memfasilitasi perubahan kelembagaan maupun tuntutan stakeholder dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kemampuan yang tepat untuk beradaptasi atas perubahan organisasi, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

9) **Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan belanja BUN. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Keandalan pengelolaan BMN dilakukan dengan proses kerja dalam manajemen asset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki asset tersebut.



Penetapan / Perjanjian Kinerja pada KPPN Tipe A1 Semarang I untuk tahun 2024 disusun berdasarkan **Sasaran Strategis (SS)** dan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama beserta Target Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis		Target
Kode	Indikator Kinerja Utama	
I Perbendaharaan Negara yang optimal		
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4 (Skala 5)
II Dukungan manajemen yang efektif		
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4 (Skala 5)
III Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan		
3a-N	Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4 (Skala 5)
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4 (Skala 5)
IV Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien		
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81%
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4 (Skala 5)
V Pelaksanaan anggaran yang optimal		
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (Skala 5)
VI Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel		
6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)
VII Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif		
7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80%
VIII Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif		
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%
8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86
IX Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel		
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100
9b-N	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

Pada Kontrak Kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I tahun 2024, terdapat 1 (satu) inisiatif strategis untuk mendukung optimalisasi capaian kinerja yaitu mewujudkan Learning Organization dan Program Kebintalan KPPN Semarang I, dengan trajectory output meliputi Laporan Kegiatan Kebintalan dan IDP beserta bukti dukung.

Gambar 2.4 Inisiatif Strategis KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Nilai kualitas pengelolaan SDM	Mewujudkan Learning Organization dan Program Kebintalan KPPN Semarang I	<Nama Output/Outcome>	Januari s.d. Desember Penyusunan Individual Development Plan (IDP) Pegawai	IDP beserta bukti dukung	Q1-Q4	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I	0
				Januari s.d. Desember Kegiatan Kebintalan	Laporan Kegiatan Kebintalan			

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

Dalam rangka mencapai target IKU tahun 2024, telah ditetapkan anggaran dalam DIPA tahun 2024 sebesar **Rp. 3.164.646.000,-** (*tiga milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*). Dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rincian Pendanaan Per Output Kegiatan Tahun 2024

N o	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	CD.4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	4.514.000
2.	CD.6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	131.400.000
3.	CD.6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	14.752.000
4.	CD.6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	6.512.000
5.	CD.6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	2.300.000
6.	WA.4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.589.510.000
7.	WA.4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	11.360.000
8.	WA.4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM	404.298.000
Jumlah		3.164.646.000

Sumber data : Aplikasi SAKTI

KPPN Tipe A1 Semarang I berusaha menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sekaligus Pengguna Anggaran memberikan amanat pada DJPb untuk senantiasa meningkatkan tata kelola keuangan negara khususnya di bidang perbendaharaan negara, tidak hanya untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, tetapi juga untuk membantu mewujudkan Indonesia menjadi negara yang adil, maju, makmur dan bermartabat.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L dan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam kerangka pengelolaan penganggaran, terdapat tiga instrumen penganggaran, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), dan Unified Budget.

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Menindaklanjuti nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-4903/PB.1/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 akan dilaksanakan paling lambat 31 Januari 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 akan disusun pada aplikasi baru yaitu aplikasi Satu Kemenkeu Modul Kinerja.

Pada Bulan Desember tahun 2024 telah dilaksanakan **refinement IKU** tahun 2024, yaitu perubahan IKU yang ditetapkan pada Kontrak tahun 2024 dari tahun 2023. Perubahan IKU Kemenkeu *Three* tahun 2023 dan 2024 tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Matriks Perubahan IKU Kemenkeu Three Tahun 2023 dan 2024

No	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	Target Tetap
2	1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3 (Skala 4)	1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4 (Skala 5)	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
3	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66 (Skala 5)	2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4 (Skala 5)	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
4	3a-N	Persentase tingkat implementasi stand ardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93%	3a-N	Indeks implementasi stand ardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4 (Skala 5)	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
5	3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89	3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4 (Skala 5)	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024

6	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80%	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81%	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
7	4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3 (skala 5)	4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4 (Skala 5)	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
8	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	Target Tetap
9	5b-N	Indeks kualitas implementasi Digipay	3,1 (skala 4)	5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (Skala 5)	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
10	6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
11	7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	0,8	7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80%	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
12	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
13	8b-N	Tingkat implementasi Learning Organization	85	8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
14	8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
15	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
16	9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	9b-N	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU sehingga merupakan IKU Baru Tahun 2024
17	6a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)				Tidak ada di Tahun 2024
18	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84				Tidak ada di Tahun 2024

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

Dibandingkan dengan IKU tahun 2023, terdapat 14 (empat belas) IKU baru pada tahun 2024 karena adanya perubahan Trajectory Target menjadi Triwulanan dan Manual IKU, diantaranya:

1. Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN;
2. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN;
3. Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN;



4. Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan;
5. Persentase akurasi perencanaan kas;
6. Indeks kualitas penyelesaian SP2D;
7. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan;
8. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L;
9. Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory;
10. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi;
11. Nilai kualitas pengelolaan SDM;
12. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
13. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN; dan
14. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan.

Selain itu, terdapat beberapa IKU tahun 2023 yang dihapuskan dan tidak lagi menjadi IKU tahun 2024, diantaranya:

1. Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA; dan
2. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB;

Pada tahun 2024 tidak terdapat addendum kontrak kinerja di KPPN Tipe A1 Semarang I. Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan di KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024 merupakan IKU yang bersifat *given* dari kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun IKU tersebut tidak secara tersurat tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024 dengan target kinerja pada Renstra Tahun 2020-2024.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit kerja tahun 2024 dan perbandingannya dengan NKO 5 (lima) tahun terakhir

Pengukuran capaian kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Tipe A1 Semarang I Tahun 2024 adalah sebesar 116,19. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Tahun 2024

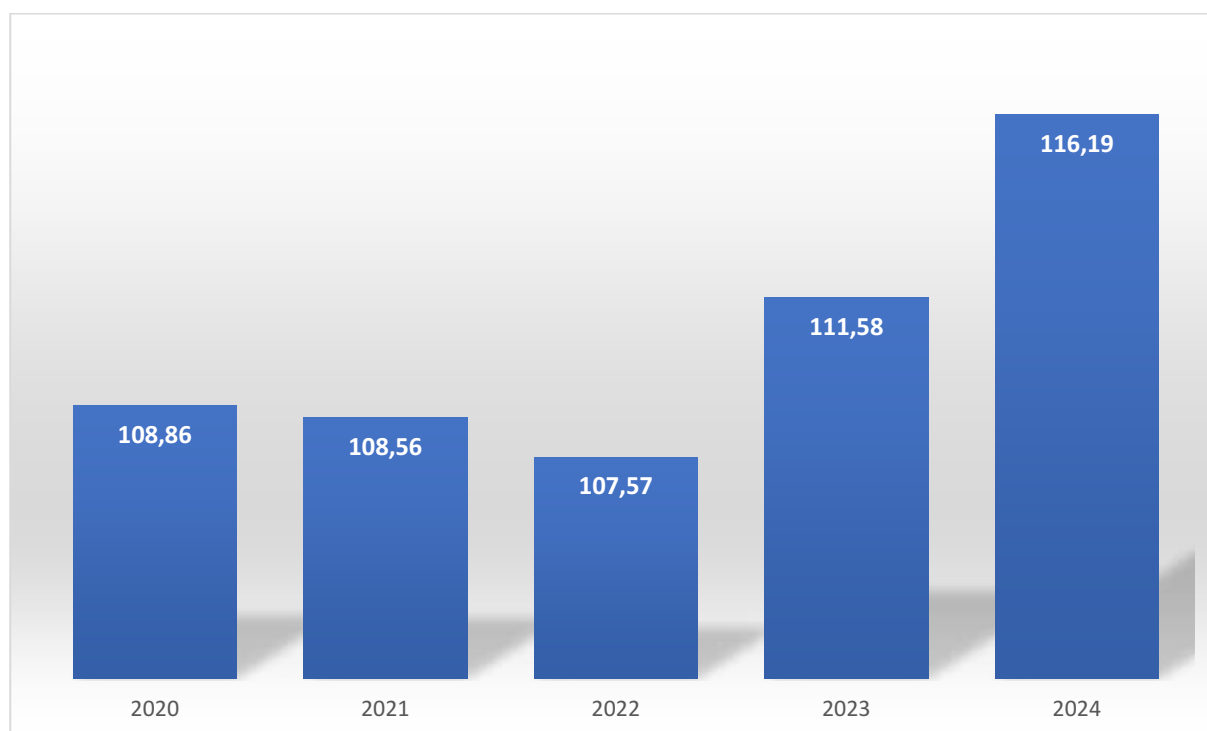
Sasaran Strategis		Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU/ NSS/ Np	Perpektif dan Bobot
Kode	Indikator Kinerja Utama				
I Perbendaharaan Negara yang optimal				110,94	30% Stakeholder Perspective
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	93,83	104,26	
1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4 (Skala 5)	5	120,00	
II Dukungan manajemen yang efektif				120,00	20% Customer Perspective
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4 (Skala 5)	5	120,00	
III Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan				120,00	25% Internal Process Perspective
3a-N	Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4 (Skala 5)	5	120,00	
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4 (Skala 5)	5	120,00	
IV Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien				120,00	
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81%	98,64%	120,00	
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4 (Skala 5)	5	120,00	
V Pelaksanaan anggaran yang optimal				115,37	
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	99,67	110,74	
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (Skala 5)	5	120,00	
VI Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel				120,00	
6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	4	120,00	

VII Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif				120,00	25% Learning And Growth Perspective
7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80%	98,30	120,00	
VIII Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif				111,74	
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	104,87	104,87	
8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	116,00	116,00	
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	98,45	114,48	
IX Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel				118,55	
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	117,09	117,09	
9b-N	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120,00	120,00	

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

Berdasarkan tabel capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di atas dapat disimpulkan bahwa semua sasaran strategis tahun 2024 berdasarkan perspektif mencapai nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan. Untuk progress capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Tipe A1 Semarang 1 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat ditunjukkan pada Grafik berikut.

Grafik 3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Tipe A1 Semarang I Periode Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

2. Nilai Kinerja untuk Setiap Perspektif

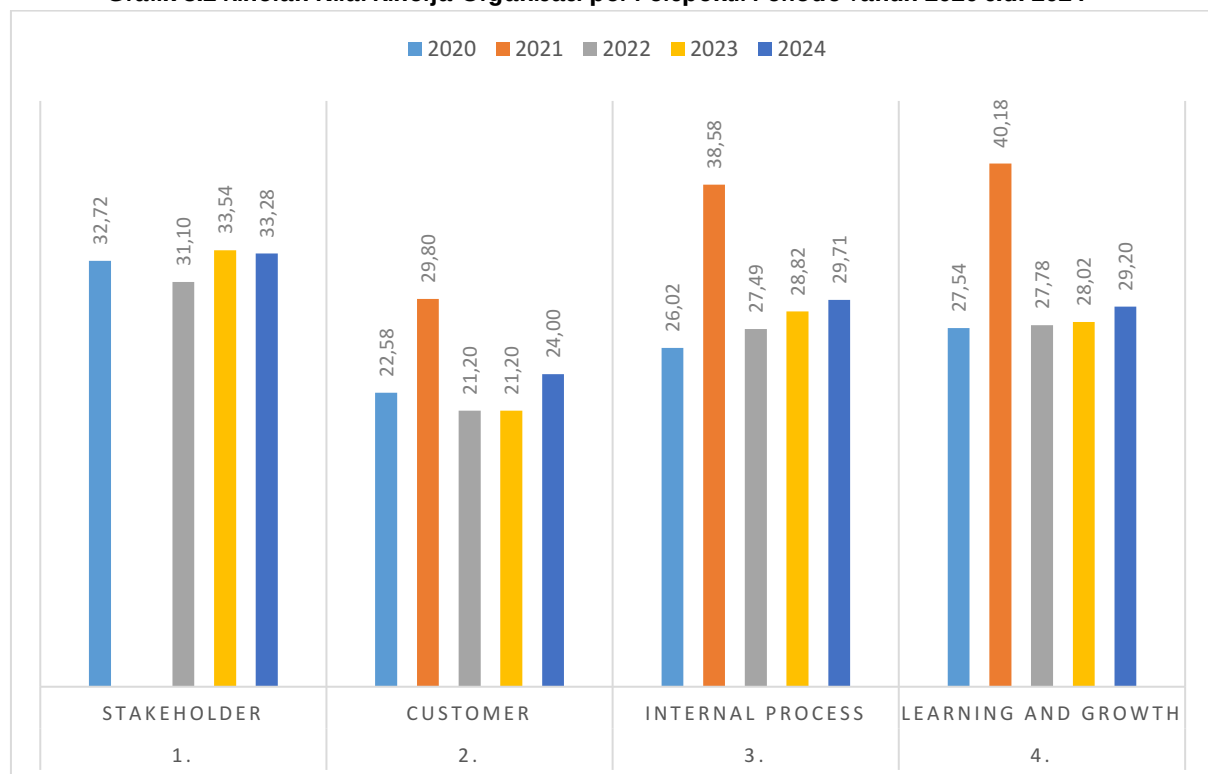
Tabel 3.2 Rincian Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Tahun 2024

No	PERSPECTIVE	NILAI	BOBOT	NILAI X BOBOT
1.	STAKEHOLDER	110,94	30%	33,28
2.	CUSTOMER	120,00	20%	24,00
3.	INTERNAL PROCESS	118,84	25%	29,71
4.	LEARNING AND GROWTH	116,78	25%	29,20
NILAI KINERJA ORGANISASI				116,19

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel, seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100 dengan nilai selisih tertinggi antara nilai dan bobot terdapat pada *Internal Process Perspective*. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada seluruh perspektif melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk progress capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berdasarkan perspektif pada KPPN Tipe A1 Semarang 1 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat ditunjukkan pada Grafik berikut.

Grafik 3.2 Rincian Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Periode Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

3. Perhitungan NKO Tahun 2024

Adapun Perhitungan Nilai NKO Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi per Perspektif Tahun 2024

No	PERSPECTIVE	NILAI	BOBOT	NILAI X BOBOT
1.	STAKEHOLDER	110,94	30%	33,28
2.	CUSTOMER	120,00	20%	24,00
3.	INTERNAL PROCESS	118,84	25%	29,71
4.	LEARNING AND GROWTH	116,78	25%	29,20
NILAI KINERJA ORGANISASI				116,19

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

Tabel 3.4 Rincian Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)								110.94
Perbendaharaan Negara yang optimal								110.94
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90.00	93.83	Maximize	Proxy Low	19.00%	57.58%	104.26
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	42.42%	120.00
Customer (20.00)								120.00
Dukungan manajemen yang efektif								120.00
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
Internal Process (25.00)								118.84
Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan								120.00
3a-N	Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4.00	5.00	Maximize	Proxy Low	19.00%	57.58%	120.00
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	42.42%	120.00
Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien								120.00
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81.00	98.64	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pelaksanaan anggaran yang optimal								115.37
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90.00	99.67	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	110.74
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel								120.00
6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3.00	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00

Learning and Growth (25.00)								116.76
Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif								120.00
7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80.00	98.30	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								111.74
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100.00	104.87	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	104.87
8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100.00	116.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	116.00
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86.00	98.45	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	114.48
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel								118.55
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100.00	117.09	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	117.09
9b-N	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI								116.19

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb

4. Penjelasan atas Sasaran Strategis

A. Definisi Sasaran Strategis

1) Perbendaharaan Negara yang optimal

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam mencapai output dan outcome sesuai prioritas yang ditetapkan dalam APBN.

Pengelolaan perbendaharaan negara yang optimal dan terkendali memiliki arti bahwa dalam melaksanakan fungsi, pengelolaan kas yang efektif dan efisien dan keuangan pemerintah yang akuntabel, DJPb bersifat adaptif dengan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip pruden.

2) Dukungan manajemen yang efektif

Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan

rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

3) Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standarisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standarisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

4) Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan nasional.

5) Pelaksanaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditargetkan, dan melaksanakan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder. Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

6) Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

7) Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu. Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan memudahkan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan

tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

8) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi yang adaptif adalah organisasi yang mampu memfasilitasi perubahan kelembagaan maupun tuntutan stakeholder dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kemampuan yang tepat untuk beradaptasi atas perubahan organisasi, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

9) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan belanja BUN. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Keandalan pengelolaan BMN dilakukan dengan proses kerja dalam manajemen asset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki asset tersebut.

B. Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Adapun Capaian IKU pada Sasaran Strategis Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Tahun 2024

Sasaran Strategis		Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU/ NSS/ Np
Kode	Indikator Kinerja Utama			
I	Perbendaharaan Negara yang optimal			110,94
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	93,83	104,26
1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4 (Skala 5)	5	120,00
II	Dukungan manajemen yang efektif			120,00
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4 (Skala 5)	5	120,00
III	Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan			120,00
3a-N	Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4 (Skala 5)	5	120,00
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4 (Skala 5)	5	120,00
IV	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien			120,00
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81%	98,64%	120,00
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4 (Skala 5)	5	120,00
V	Pelaksanaan anggaran yang optimal			115,37
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	99,67	110,74
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (Skala 5)	5	120,00
VI	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel			120,00
6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	4	120,00
VII	Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif			120,00
7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80%	98,30	120,00
VIII	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif			111,74
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	104,87	104,87
8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	116,00	116,00
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	98,45	114,48
IX	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel			118,55
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	117,09	117,09
9b-N	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120,00	120,00

Sumber data : Aplikasi Intense DJPb



C. Penjelasan Capaian IKU untuk Setiap Sasaran Strategis

Pada tahun 2024 Indeks Kinerja Utama (IKU) dalam Pencapaian Sasaran Strategis terdiri dari 16 (enam belas) IKU antara lain:

1) 1a-CP : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

a) Definisi

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III
2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
 - a. Penyerapan anggaran
 - b. Belanja kontraktual
 - c. Penyelesaian tagihan
 - d. UP dan TUP
 - e. Dispensasi
3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:
 - a. Capaian output

b) Formulasi IKU

Formulasi yang digunakan adalah Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/ Satker yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dihitung berdasarkan data transaksi pelaksanaan anggaran pada seluruh indikator kinerja seluruh KL yang diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI.



*) Keterangan:

a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila terdapat data transaksi

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) = \text{Konversi Bobot} \%$$

atas seluruh indikator yang dinilai.

b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila terdapat indikator yang tidak dinilai dan/atau tidak data transaksinya pada periode tertentu.

Penjelasan detail indikator dan Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb.

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Max/TLK
Realisasi	95,52	92,55	92,55	92,99	92,99	93,83	93,83	
Capaian	106,13	102,83	102,83	103,32	103,32	104,26	104,26	

Realisasi IKU diperoleh dari aplikasi OMSPAN berdasarkan perhitungan sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan. Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dihitung berdasarkan data transaksi pelaksanaan anggaran pada seluruh indikator kinerja seluruh KL yang diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI.

Revisi DIPA	9.9
Deviasi Halaman III DIPA	11.53
Penyerapan Anggaran	18.17
Belanja Kontraktual	9,53
Penyelesaian Tagihan	9.99
Pengelolaan UP dan TUP	9.85
Capaian Output	24,87
Nilai Total	93,83
Konversi Bobot	100%
Nilai Akhir	93,83

Berdasarkan data pada OMSPAN per tanggal 17 Januari 2024 Capaian IKU sebesar 93.83

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	92,03	88	
2020	93,31		88
2021	94,65		89
2022	93,2		89
2023	93,26		90
2024	93,83		90

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan reformasi penilaian IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L pelaksanaan setiap indikator diharapkan dijalankan secara optimal. Pada triwulan IV nilai capaian terendah adalah indikator Deviasi Halaman III DIPA sebesar 11.53 dari target 15 dan Penyerapan Anggaran 18.17 dari target 20. Deviasi revisi Hal III DIPA rendah karena terdapat satker yang tidak dapat melaksanakan revisi halaman III DIPA karena pada saat yang bersamaan sedang dilakukan revisi DIPA di Kantor Pusat K/L. Namun nilai IKPA mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Penyampaian Per-5/PB/2024 kepada satker;
2. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV 2024;
3. *One on one meeting* kepada satuan kerja terpilih pada setiap bulan.



4. Permohonan penyesuaian perhitungan penilaian IKPA terhadap 4 (empat) satker.

Permasalahan utama yaitu: antara jumlah renkas yang disampaikan dengan SPM yang diajukan tidak sesuai dan penyerapan anggaran satker serta terdapat satker yang tidak dapat melaksanakan revisi halaman III DIPA karena pada saat yang bersamaan sedang dilakukan revisi DIPA di Kantor Pusat K/L. Rencana aksi kedepan antara lain :

1. Mengingatkan satker untuk melakukan revisi hal. III DIPA secara tepat waktu;
2. Melakukan *one on one meeting* kepada satker yang nilai IKPA masih rendah pada setiap bulan.

IKPA Kementerian/Lembaga menjadi indikator dalam pelaksanaan anggaran sehingga semakin baik nilai IKPA akan semakin mendukung upaya pemerintah dalam mencegah stunting dan mengatasi perubahan iklim.

2) 1b-N : Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN

a) Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU. KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.





LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

b) Formulasi IKU

Capaian IKU Triwulan 1 sd 3 = Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA * 100%

Capaian IKU Triwulan 4 = (Rata-rata Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA*50%)+(Indeks Kualitas LK BUN tingkat KPPN*50%)

A. Indeks kualitas pelaksanaan Rekonsilias tingkat UAKPA diperoleh dari persentase jumlah satker aktif yang diterbitkan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi) tepat waktu dibandingkan jumlah satker aktif yang wajib rekonsiliasi.

Kualitas pelaksanaan Rekonsilias tingkat UAKPA diwujudkan melalui penerbitan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi).

Mempedomani Perdirjen Perbendaharaan No. 8/2023, SHR diterbitkan dengan persyaratan:

1. Tidak ada TDK Rupiah maupun TDK CoA pada menu Rekonsiliasi SAKTI-SPAN periode terkait atau dengan persetujuan KPPN.
2. Tidak terdapat data pada menu To Do List Wajib yang belum sesuai ketentuan berdasarkan periode penyelesaian/ tindaklanjutnya.
3. Telah melakukan tutup periode permanen pada periode terkait.



Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report.

Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tw 1 2024 = Des 2023 - Feb 2024

Tw 2 2024 = Mar - Mei 2024

Tw 3 2024 = Jun - Agt 2024

Tw 4 2024 = Sep - Nov 2024

Capaian IKU dihitung berdasarkan indeks sbb:

Indeks 1	= < 30%
Indeks 1,5	= 31% - 40%
Indeks 2	= 41% - 44%
Indeks 2,5	= 45% - 50%
Indeks 3	= 51% - 60%
Indeks 3,5	= 61% - 70%
Indeks 4	= 71% - 80%
Indeks 4,5	= 81% - 90%
Indeks 5	= 91% - 100%

$\frac{\text{Jumlah Satker yang diterbitkan SHR tepat waktu}}{\text{Jumlah Satker yang wajib Rekonsiliasi} *} \times 100\%$

B. Indeks penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb.

Indeks 1	= < 66%
Indeks 1,5	= 67% - 70%
Indeks 2	= 74% - 76%
Indeks 2,5	= 77% - 80%
Indeks 3	= 84% - 86%
Indeks 3,5	= 87% - 90%
Indeks 4	= 91% - 93%
Indeks 4,5	= 94% - 96%
Indeks 5	= 97% - 100%

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/TLK
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

a: Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA periode bulan Desember 2023 s.d. November 2024 : 100% (indeks 5)

b: Sesuai Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-99/WPB.14/2024 tanggal 22 Agustus 2024, hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN Semarang I mendapatkan nilai total sebesar 99,14 sehingga Capaian IKU Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN sebesar 5.

Capaian IKU Triwulan I s.d. III = a = 100% (indeks 5)

Capaian IKU Triwulan IV = (50% x Indeks a) + (50% x indeks b) = = (50% x 5) + (50% x 5) = 5

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	92,03	94	
2020	96,04		94
2021	96,2		94
2022	97,46		95
2023	4		3
2024	5		4

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Secara umum, nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN Semarang I tahun 2024 menunggu capaian dari Kantor Pusat, sudah di atas target yang ditetapkan. Namun demikian, jika dirinci per masing-masing unsur penilaian, masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu pada unsur akurasi data dan tingkat partisipasi yang perlu masih ditingkatkan antara lain untuk kriteria :

1. Penyelesaian Saldo Tidak Normal;
2. Aset belum diregister belum dilakukan penyelesaian secara bulanan;
3. Jurnal Tidak Lazim yang seharusnya tidak dilakukan oleh satker;
4. Data Suspend dan penggunaan Akun Penerimaan bukan kewenangan satker;
5. Data Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah dan COA/Akun, serta data Anomali.

Akurasi data (70%)	Ketepatan waktu (2%)	Kelengkapan data sesuai S- 6193/PB/2017 (3%)	Tingkat Partisipasi (25%)
-------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------------

Berdasarkan kriteria penilaian, unsur akurasi dan partisipasi memiliki kontribusi sebesar yaitu 70% dan 25%. Apabila nilai komponen akurasi data rendah, akan berdampak sangat besar terhadap nilai kualitas Kuasa BUN KPPN secara keseluruhan. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melakukan monitoring data rekonsiliasi pada aplikasi MonSAKTI;
2. Mencermati peraturan terbaru terkait penyusunan dan batas waktu penyampaian LK BUN KPPN;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kanwil DJPb Prov Jateng terkait penyusunan LK Kuasa BUN KPPN;
4. Menyampaikan LK UAKBUN-D KPPN Tahun 2023 (Unaudited) sebelum batas waktu, dengan sistematika dan kelengkapan laporan sesuai dengan ketentuan;
5. Monitoring data transaksi Penerimaan dan Belanja dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan diantaranya SPAN, OMSPAN, MONSAKTI;



6. Menindaklanjuti hasil analisis LK UAKBUN sesuai Perdirjen Perbendaharaan No.PER-56/PB/2016;
7. Mengirimkan LK BUN KPPN secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) dan tepat waktu;
8. Meningkatkan skill melalui kegiatan Rakor LK Kuasa BUN;
9. Melakukan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan;
10. Menindaklanjuti undangan kanwil ke satker dalam kegiatan bimbingan teknis penyelesaian data konfirmasi hasil analisis belanja modal dan barang ekstrakomptabel.

Permasalahan utama yang terjadi antara lain:

1. Masih terdapat kurang telitinya dalam penyusunan LK Kuasa BUN Daerah;
2. Masih ada satker yang kurang tepat dalam mencatat transaksi sehingga muncul saldo tidak normal/ Anomali;
3. Aset belum diregister belum dilakukan penyelesaian secara bulanan;
4. Masih adanya jurnal tidak lazim yang tidak seharusnya;
5. Penggunaan Akun potongan pajak yang tidak sesuai klasifikasinya;
6. Penggunaan Akun setoran pendapatan yang tidak sesuai klasifikasinya.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi indikator penilaian yang belum maksimal;
2. Memastikan analisis laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, valid dan akurat berdasarkan data yang tersedia.

3) 2a-N : Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN

a) Definisi

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, dan penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran.





Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

b) **Formulasi IKU**

Triwulan I :

Penyusunan laporan survei kepuasan pengguna layanan KPPN

Indeks 5 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 1-2 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 4,6 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 3-4 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 4,3 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 5-7 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 4 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 8-10 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 3 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 11-15 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 2 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 15-20 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 1 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan lebih 20 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 0 = Tidak membuat laporan

Triwulan II dan III :

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Hasil Survei semester sebelumnya

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Hasil Survei tahun sebelumnya

Indeks 5 : 100% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti

Indeks 4,5 : 90- 99% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti

Indeks 4 : 80- 89% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti

Indeks 3,5 : 70- 79% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti



Indeks 3 : 60- 69% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti

Indeks 2,5 : 50- 59% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti

Indeks 2 : 40- 49% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti

Indeks 1 : <40% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti
Triwulan IV :

Indeks Survei Kepuasan Pengguna Layanan Semester Berkenaan

- Indeks 5 : 4,85 < IKPL <= 5
- Indeks 4,5 : 4,75 < IKPL <= 4,85
- Indeks 4 : 4,66 < IKPL <= 4,75
- Indeks 3,5 : 4,35 < IKPL <= 4,66
- Indeks 3 : 4 < IKPL <= 4,35
- Indeks 2,5 : 3 < IKPL <= 4
- Indeks 2 : 2 < IKPL <= 3
- Indeks 1 : IKPL <=2

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ Average
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diperoleh dari hasil survey kepuasan satker terhadap layanan KPPN sebagai berikut:

Nilai Unsur Pelayanan Keseluruhan									
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
IKM per unsur	4,917	4,922	4,948	5,000	4,938	4,931	4,948	4,927	4,938
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	(4,941 skala 5) 98,816 (Sangat Baik)								

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	4,91	4,53	
2020	4,92		4,55
2021	4,93		4,64
2022	4,93		4,65
2023	4,94		4,66
2024	5		4

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna layanan KPPN tahun 2024 dengan responden sebanyak 96 orang (73,28% dari total jumlah satker/131 Satker), diperoleh informasi bahwa nilai terendah kepuasan layanan adalah pada waktu pelayanan, pengaduan dan sarpras sebesar 4.931 (skala 5).

Jenis layanan	Nilai kepuasan
Pencairan Dana	4.941
Bimbingan dan Konsultasi	4.942
Konfirmasi Surat Setoran	4.94
Rekonsiliasi Laporan Keuangan	4.941

Tingkat kepuasan satker bisa menurun apabila KPPN tidak dapat memenuhi harapan dari Satker, terutama dalam penyelesaian masalah, dan kecepatan dalam merespon. Hal-hal yang menjadi harapan dari Satker atas layanan KPPN antara lain: Penambahan SDM CSO karena terkadang susah ditelepon, pertanyaan di grup respon lama agar segera ditanggapi, dan perbaikan akses aplikasi SAKTI yang seringkali sulit diakses.



KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Menyusun monitoring penyelesaian SP2D untuk menghindari adanya SPM yang tidak terproses;
2. Menyusun nota dinas jadwal piket siang, terutama petugas konversi, sehingga selalu ada pegawai yang *standby* memproses data SPM yang diajukan oleh satker.

Permasalahan utama yang terjadi antara lain:

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh satker. Hal ini disebabkan karena terbatasnya petugas layanan, kendala turunnya performa aplikasi SAKTI sehingga menghambat petugas layanan untuk segera menyelesaikan masalah;
2. Aplikasi SAKTI masih dalam pengembangan dan adanya penambahan fitur LPJ dan penerapan TTE secara menyeluruh untuk seluruh K/L sehingga menyebabkan seringkali sulit diakses.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan/pernaikan pada unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, pengaduan, dan sarana prasarana terutama mendukung akses terhadap difabel dan fasilitas-fasilitas khusus wanita, anak-anak, dan juga ibu hamil.

4) 3a-N : Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN

a) Definisi

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan



mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor / Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. PPK/PPSPM/Bendahara Tersertifikasi adalah PPK/PPSPM/Bendahara termasuk calon PPK/PPSPM/Bendahara yang lulus penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM dan/atau sertifikasi bagi Bendahara melalui mekanisme konversi, uji kompetensi atau refreshment.

Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/ keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi.

Tingkat implementasi diukur berdasarkan capaian penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja wilayah pembayaran KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb masing-masing, yang meliputi:

- Akselerasi penyelenggaraan refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM;

- Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan SPM; dan
- Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Target capaian iki tahun 2024 adalah indeks 4 (skala 5).

Komponen Pengukuran	Tw1		Tw2		Tw3		Tw4		Keterangan Perhitungan Capaian
	target	Bobot	target	Bobot	target	Bobot	target	Bobot	
Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM	-	-	80%	40%	85%	40%	90%	40%	Capaian Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment (REF), dihitung dari jumlah peserta yang diterbitkan register sertifikat dengan mekanisme konversi dan konversi refreshment dibagi dengan jumlah yang sudah diterbitkan register sertifikat dengan mekanisme konversi dan konversi refreshment ditambah peserta yang masih berstatus refreshment sampai dengan triwulan berkenaan. Rumus perhitungan: $REF = \frac{\sum(K+KR)}{\sum(K+KR+Refreshment)} \times 100\%$ Keterangan: K = Jumlah peserta dengan status Konversi KR = Jumlah peserta dengan status Konversi Refreshment Refreshment = Jumlah peserta dengan status Refreshment (PPK, PPSPM, Tagihan)
Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan SPM	20%	70%	50%	30%	60%	30%	80%	30%	Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT (PNTSNT), dihitung dari jumlah PPK dan PPSPM aktif yang memiliki sertifikat PNT atau SNT, dibagi dengan jumlah PPK dan PPSPM Aktif sampai dengan triwulan berkenaan. Rumus perhitungan: $PNTSNT = \frac{\sum(PS+SS)}{\sum(P+S)} \times 100\%$ Keterangan: PS = PPK aktif yang sudah memiliki sertifikat kompetensi PPK; SS = PPSPM aktif yang sudah memiliki sertifikat kompetensi PPSPM; P = Jumlah PPK Aktif S = Jumlah PPSPM Aktif Catatan: PPK dan PPSPM yang dirangkap KPA tidak termasuk dalam perhitungan komponen ini.

Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	100%	30%	100%	30%	100%	30%	100%	30%	Pemenuhan Sertifikat BNT, dihitung dari jumlah Bendahara aktif yang memiliki sertifikat BNT, dibagi dengan jumlah Bendahara Aktif sampai dengan triwulan berkenaan. Rumus perhitungan: $BNT = \frac{\sum (BS)}{\sum (B)} \times 100\%$ Keterangan: BS = Bendahara aktif yang sudah memiliki sertifikat kompetensi Bendahara; B = Jumlah Bendahara Aktif
---	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	--

b) Formulasi IKU

Capaian Impelementasi = (REFx bobot) + (PNTSNT x bobot) + (BNT x bobot)

Indeks Capaian IKI:

Indeks 1 = Capaian dibawah 75%

Indeks 2 = Capaian 75% s.d dibawah 80%

Indeks 3 = Capaian 80% s.d. dibawah 85%

Indeks 4 = Capaian 85% s.d. dibawah 90%

Indeks 5 = Capaian 90% atau lebih

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/TLK
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Monitoring SIMASPATEN	Target	Jumlah	Bobot	Total
Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM	376	367	40%	40%
Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan SPM	491	344	30%	26,27%
Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	269	253	30%	28,21%
CAPAIAN IKU				94,48% (Indek 5)

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020			
2021	74,62		30
2022	93,57		90
2023	97,73		93
2024	5		4

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Masih terdapat pejabat perbendaharaan yang belum melakukan pendaftaran konversi sertifikasi PPK/PPSPM melalui Aplikasi SIMASPATEN. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Penyampaian surat ke satker tentang informasi pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM;
2. Melakukan verifikasi data yang diupload peserta konversi PPK PPSPM melalui aplikasi simaspaten;
3. Asistensi dan pendampingan bagi satker yang menemui kendala terkait dengan uji kompetensi PPK/PPSPM baik offline maupun online;
4. Menjadi narasumber pada kegiatan pendampingan/bimtek pendaftaran uji kompetensi PPK PPSPM di satker lingkup PUPR.

Permasalahan utama antara lain: Masih terdapat Satker yang belum mempunyai Admin SIMASPATEN dan banyak dari pejabat perbendaharaan di Satker yang beranggapan bahwa ketika sudah mendapat sertifikat maka otomatis menjadi pejabat fungsional, hal ini



menimbulkan keengganan bagi para pejabat satker untuk mendaftarkan. Rencana aksi kedepan antara lain :

1. Pendampingan secara berkala kepada satker dalam rangka mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi;
2. Sosialisasi kepada Satker yang PPK/PPSPM belum melakukan pendaftaran sertifikasi Pejabat Perbendaharaan.

5) 3b-N : Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan

a) Definisi

Efektivitas edukasi diukur dari peningkatan pemahaman peserta atas edukasi/materi yang diberikan dalam suatu pelatihan teknis. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN. Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap kegiatan edukasi pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu semester) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada semester tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos-test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

b) Formulasi IKU

Rata-rata Indeks Efektivitas Edukasi

Nilai Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks 5 : $95 < x \leq 100$

Indeks 4,5 : $85 < x \leq 95$

Indeks 4 : $80 < x \leq 85$

Indeks 3,5 : $70 < x \leq 80$

Indeks 3 : $60 < x \leq 70$

Indeks 2,5 : $50 < x \leq 59$

Indeks 2 : $40 < x \leq 49$

Indeks 1 : nilai edukom < 40



c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ Average
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diperoleh dari Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan dengan hasil maskimal (indeks 5).

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	92,21	86	
2020	92,12		87
2021	92,42		87,5
2022	95,88		88,5
2023	99,21		89
2024	5		4

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu) berbeda-beda, sehingga perlu pendekatan yang berbeda-beda pula. Serta perlu adanya peningkatan kemampuan narasumber dalam menyampaikan materi sehingga mudah diterima dan dipahami oleh satker. Perbedaan tingkat pengetahuan, kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan pengelola keuangan satker dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan petugas pengelola APBN. KPPN



terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melaksanakan sosialisasi dan bimtek implementasi aplikasi SAKTI web melalui video conference;
2. Meningkatkan peran Pejabat fungsional dalam bimbingan ke satker melaui media sosial (WA, video conference);
3. Peningkatan kemampuan dan kapabilitas narasumber dalam penyampaian materi melalui diklat, GKM, rapat internal seksi.

Permasalahan utama yaitu Perbedaan tingkat pengetahuan, kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan pengelola keuangan satker berpengaruh pada daya serap atas materi pembelajaran yang disampaikan oleh KPPN. Rencana aksi kedepan antara lain :

1. Memetakan satker dengan kompetensi yang masih rendah dan memerlukan bimbingan lebih lanjut;
2. Melakukan sosialisasi/bimtek/pendampingan kepada satuan kerja terkait dengan peraturan perbendaharaan terbaru;
3. Melakukan pendampingan/asistensi kepada petugas baru.

6) 4a-CP : Persentase akurasi perencanaan kas

a) Definisi

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur *Scheduled Payment Date*.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD Harian dengan



menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode.

Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

b) Formulasi IKU

(((100% - ((Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode*0,3) + ((Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode*0,7))) - (Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode))

Keterangan :

1. Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki RPD Harian
2. RPD Harian manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan.
3. Perhitungan IKU diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI
4. Nilai rasio dispensasi RPD Harian yang diperhitungkan maksimal 0,01 (1%)

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	Max/ Average
Realisasi	98%	98,52%	98,26%	98,79%	98,44%	99,25%	98,64%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	Okt	Nov	Des
Rata-rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode (pembobotan 30%)	0,41	0,76	0,15
Rata-rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN (pembobotan 70%)	0,36	0,41	0,05
Rasio Dispensasi RPD harian KPPN	0,03	0,07	0,00
Nilai IKU	99,27	99,01	99,41
Capaian Akurasi Perencanaan Kas KPPN	99,23		

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020	100		80
2021	100		82
2022	100		83
2023	98,18		80
2024	99,23		81

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Pada tahun 2024 terdapat peraturan baru terkait dengan Schedule Payment Date (SPD), sehingga terdapat satker yang masih belum memahami implementasi SPD. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Mengadakan Sosialisasi SPD kepada satker;
2. Melakukan monitoring SPD untuk penyelesaian SP2D hari berkenaan;
3. Membangun koordinasi anatar seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank terkait SPD;
4. Seksi MSKI menerbitkan Surat Dispensasi SPD secara tepat waktu;
5. Melakukan monitoring SPD di Aplikasi Mon SAKTI;
6. Menyampaikan informasi ke satker apabila ada SPP/SPM yang tidak jadi diajukan ke KPPN tapi belum dihapus.

Permasalahan utama yaitu kurang tertibnya Seksi Pencairan Dana dalam melakukan monitoring SPD setiap hari pada aplikasi Monsakti. Rencana aksi kedepan yaitu Seksi Pencairan Dana agar melakukan Monitoring SPD untuk SPM akun 52 setiap hari.



7) 4b-N : Indeks kualitas penyelesaian SP2D

a) Definisi

Komponen A:

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- a) Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji;
- b) ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat;
- c) Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- d) Tidak termasuk SPM dengan penerima >100;
- e) Data supplier, KOntrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM;
- f) Tidak dalam keadaan force majeure.

Komponen B:

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah



penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur)

Komponen C:

Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

b) Formulasi IKU

Capaian Komponen A + Capaian Komponen B + Capaian Komponen C			
3			
Komponen A: Penyelesaian SP2D secara tepat waktu			Indeksasi penyelesaian SP2D secara tepat waktu
			- Indeks 5 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu 100%
Σ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN		X 100%	- Indeks 4 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 98% - 99,99%
Σ SP2D yang seharusnya sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN			- Indeks 3 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 95% - 97,99%
			- Indeks 2 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 90% - 94,99%
			- Indeks 1 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu di bawah 90%
Komponen B: Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat			Indeksasi Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat
			- Indeks 5 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 96% - 100%
Σ penerima pada SP2D yang diterbitkan - Σ penerima pada SP2D yang diretur oleh BO		X 100%	- Indeks 4 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 90% - 95,99%
Σ penerima pada SP2D yang diterbitkan			- Indeks 3 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 80% - 89,99%
			- Indeks 2 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 70% - 79,99%
			- Indeks 1 = Penyaluran dana SP2D yang akurat di bawah 70%
Komponen C: Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D			Indeksasi Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D:

			Indeks 5 = SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 8 hari kerja sejak notifikasi retur pada OMSPAN	
$\{[n \text{ SP2D-P I1} * 1]+[n \text{ SP2D-P I2} * 2]+[n \text{ SP2D-P I3} * 3]+[n \text{ SP2D-P I4} * 4]+[n \text{ SP2D-P I5} * 5]\}$	X	100%		
$\sum n \text{ SP2D-P}$			Indeks 4 = SP2D Pengganti diterbitkan 9 s.d. 12 hari kerja sejak notifikasi retur pada OMSPAN	
'Keterangan:				
n SP2D-P I1 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 1			Indeks 3 = SP2D Pengganti diterbitkan 13 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak notifikasi retur pada OMSPAN	
n SP2D-P I2 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 2				
n SP2D-P I3 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 3			Indeks 2 = Retur SP2D disetor ke Kas Negara	
n SP2D-P I4 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 4			Indeks 1 = Retur SP2D terlambat disetor/ disetor sebelum waktunya ke Kas Negara	
n SP2D-P I5 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 5				
$\sum n \text{ SP2D-P} = \text{total jumlah SP2D Pengganti}$				

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ Average
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Formula Capaian IKU

Komponen A :

$\sum \text{SP2D yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN sesuai kriteria} / \sum \text{SP2D yang diterbitkan tepat waktu sesuai kriteria}$

$$9819 / 9819 = 100 \%$$

Realisasi komponen A, berada pada indeks 5

Komponen B :

$\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO} /$

$\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} \times 100\%$

$$(25.964 - 91) / 25.964 = 99.65 \%$$

Realisasi komponen B, berada pada indeks 5

Komponen C:

$\{[n \text{ SP2D-P I1} * 1] + [n \text{ SP2D-P I2} * 2] + [n \text{ SP2D-P I3} * 3] + [n \text{ SP2D-P I4} * 4] + [n \text{ SP2D-P I5} * 5]\} / \sum n \text{ SP2D-P} \times 100\%$

$$302 / 90 = 3,36 \text{ (Indeks 5)}$$



Realisasi komponen C, berada pada indeks 5

Perhitungan Capaian IKU = A + B + C / 3 = 5 + 5 + 5 / 3 = 5

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	4,99		3
	5		4

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Merupakan IKU baru, perubahan dari IKU Persentase Penyelesaian SP2D Secara Tepat Waktu dengan formula IKU lebih berbobot, yaitu: Indeks Komponen A + indeks Komponen B + Indeks Komponen C / 3.

Adapun formula Komponen B adalah Jml penerima pada SP2D yang diterbitkan - Jml penerima pada SP2D yang diretur oleh BO / Jml penerima pada SP2D yang diterbitkan X 100%. Formula tersebut dapat tercapai secara maksimal jika terjadi kondisi zero retur. Untuk saat ini, kondisi yang terjadi adalah belum dapat mencapai zero retur karena adanya retur yang masih sulit dihindari disebabkan oleh data supplier yang diajukan satker tidak sama dengan data yang ada di Bank. Berdasarkan monitoring, kesalahan pada supplier tersebut berakibat tingginya terjadi retur sehingga kondisi zero retur tidak tercapai, yang selanjutnya berpengaruh pada capaian maksimal untuk komponen B. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai





target IKU, diantaranya:

1. Melakukan pencetakan data supplier sebelum tagihan/SPM masuk ke FO Konversi dalam rangka pengecekan kebenaran supplier;
2. Mencetak data pengawasan retur setiap hari untuk mempercepat proses penyelesaian retur;
3. Segera membuat surat pemberitahuan kepada satker serta memantau proses penyelesaian retur tersebut;
4. Meningkatkan frekuensi dan kualitas koordinasi dengan satker yang SP2D retur.

Permasalahan utama yaitu Data supplier pada saat pendaftaran masih sering dijumpai tidak sama dengan data di Bank. Rencana aksi kedepan yaitu Melakukan koordinasi dan menyampaikan surat kepada satker terkait penanganan pendaftaran supplier dan kecepatan penyelesaian retur.

8) 5a-CP : Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah

a) Definisi

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel Nilai Kinerja Penyaluran sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI)
3. Ketepatan dan keakuratan penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (AKURASI)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi



penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)

5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA)
6. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL)

b) Formulasi IKU

NKP TKDD = [0,15 (SYARAT) + (0,15 (PROYEKSI) + 0,20 (AKURASI) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,20 (REAL)] x 100	
Keterangan :	
NKP TKD	adalah nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah (Seluruh jenis dana Transfer Ke Daerah) pada tingkat nasional yang disalurkan oleh Ditjen Perbendaharaan.
SYARAT	adalah rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengajuan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan. Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik per subbidang per tahap penyaluran (Nilai Ketepatan Waktu Pengajuan Permintaan Penyaluran) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: 100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan. 97 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 30 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan. 95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang 15 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan. 93 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 7 hari kalender batas waktu yang ditentukan. 90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 7 hari kalender sampai dengan batas waktu yang ditentukan. 75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi) SYARAT = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian = $\sum \text{NKWPDP DFDD} / \text{Jumlah penyaluran DFDD per tahap penyaluran yang siap disalurkan.}$ *NKWPDP : Nilai Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""SYARAT"" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan. Dalam hal dalam periode tertentu tidak terdapat transaksi/aktivitas penyampaian dokumen persyaratan maka nilai indikator syarat diberikan sebesar target.
PROYEKSI	"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana Transfer ke Daerah, KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dengan basis proyeksi halaman III DIPA pada seluruh DIPA TKD yang dikelola oleh KPPN BUN Penyaluran TKD serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran, selain itu KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah memperhatikan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran dari DJPK terkait dengan rekomendasi penyaluran Dana TKD. Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah dilaporkan pada setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan melakukan penginputan data proyeksi halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI. % Akurasi = $100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran TKD per periode})$ Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari: Deviasi = $[\text{Rencana} / \text{Realisasi}] \times 100\%$

	Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAKDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut: 100 = deviasi per periode sampai dengan 15%; 95 = deviasi per periode di atas 15% sampai dengan 20%; 90 = deviasi per periode di atas 20% sampai dengan 25%; 75 = deviasi per periode di atas 25% Cetakan proyeksi pada aplikasi SAKTI disampaikan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD melalui Portal TKD dengan alamat http://sintesa.kemenkeu.go.id dalam bentuk softfile (.pdf) yang telah ditandatangani KPA paling lambat 5 HK sebelum akhir bulan berkenaan. Perhitungan PROYEKSI atas 3 DIPA yang dikelola oleh KPPN diperoleh melalui rata-rata deviasi dari ketiga DIPA pada periode berkenaan. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""PROYEKSI"" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya. "
TAGIHAN	adalah nilai keakuratan dan ketepatan penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dengan kriteria 2 komponen nilai, sebagai berikut: 1. Akurasi Waktu, adalah ketepatan waktu sesuai ketentuan (tidak terlambat dan tidak lebih cepat) dengan bobot 30%, dengan ketentuan sebagai berikut : a. penyelesaian tagihan DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan diajukan kepada KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dengan lengkap dan benar. b. penyelesaian tagihan selain DAK Fisik dan Dana Desa yang berdasarkan rekomendasi dari DJPK oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dilakukan paling lambat 7 HK setelah ND Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran atau sesuai dengan ketentuan dalam ND Rekomendasi. Formula: Nilai Akurasi Waktu (NAW) = $(\Sigma \text{SPP/SPM/SP2D tidak tepat waktu} / \Sigma \text{SPP/SPM/SP2D yang diterbitkan}) \times 100 \times 30\%$ 2. Akurasi Penyaluran, adalah ketepatan nilai penyaluran, pemotongan, penundaan sesuai dengan ketentuan dengan bobot 70% Formula: Nilai Akurasi Penyaluran (NAP) = Skala akurasi x 70% Skala Akurasi 100 = seluruh SPP/SPM/SP2D akurat 95 = Terdapat 1-3 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat 90 = Terdapat 4-5 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat 85 = Terdapat 6 - 8 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat 80 = Terdapat 9 - 10 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat 75 = Terdapat lebih dari 10 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat AKURASI = NAW + NAP Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""AKURASI"" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.
MONEV	adalah nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan ditembuskan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Transfer Ke Daerah oleh KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan Portal TKD melalui url http://10.242.231.124 paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: 100 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan. 95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan. 90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan. 65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan. 0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (<i>historical report</i>).
LK-UAKPA	adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah. KPPN BUN penyaluran TKD menyampaikan 3 Laporan Keuangan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Perhitungan atas indikator LK UAKPA dihitung

	secara rata-rata dari nilai tiap Laporan Keuangan yang disampaikan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD. $LK-UAKPA = \{(nilai\ ketepatan\ waktu \times 0,1) + (nilai\ kelengkapan\ dan\ pengungkapan\ laporan\ keuangan\ yang\ memadai \times 0,9)\}$ LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal http://10.242.231.124/ sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan di atas atau ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/ Direktur APK. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report). Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Perhitungan LK UAKPA sesuai dengan Kertas Kerja Penilaian LK UAKPA sebagaimana tidak terpisahkan dari manual IKU Nilai Kinerja Penyaluran Transfer Ke Daerah.
REAL	adalah Nilai penyaluran dana dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah. Perhitungan nilai persentase penyaluran dana terbatas pada jenis dana transfer DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP). Perhitungan nilai capaian indikator REAL dengan formula : REAL = $\left[\left(\frac{\text{Jumlah Penyaluran TKD}^*}{\text{Pagu Alokasi TKD}^*} \right) \times 0,8 \right] + \left[\left(\frac{\text{Rata-Rata Nilai Ketepatan Waktu Perekaman Capaian Rincian Output}}{\text{Rata-Rata Nilai Ketepatan Waktu Perekaman Capaian Rincian Output}} \right) \times 0,2 \right]$ Keterangan : - TKD* = TKD dengan jenis tertentu antara lain DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP) Perhitungan nilai indikator "REAL" dilakukan dengan rincian sebagai berikut: 1. Penyaluran TKD*: Perhitungan nilai persentase penyaluran dilakukan tiap semester dengan jenis konsolidasi periode Take Last Known, dengan rincian nilai target sebagai berikut: Dalam hal nilai realisasi penyaluran TKD lebih dari target yang ditetapkan maka tetap diberikan nilai maksimal (100). Sebaliknya apabila kurang diberikan nilai sebesar rasio antara capaian realisasi dengan target pada periode penilaian. 2. Rata-rata nilai ketepatan waktu perekaman rincian capaian output: Perhitungan nilai ketepatan waktu perekaman capaian output dihitung setiap triwulan sesuai dengan batas waktu perekaman capaian rincian output pada aplikasi SMART-BUN tiap periode paling lambat setiap tanggal 3 bulan berikutnya. Penilaian rata-rata ketepatan waktu sebagai berikut: - 100 = perekaman dilakukan tanggal 1 s.d 3 bulan berikutnya tiap periode pelaporan - 95 = perekaman dilakukan tanggal 4 s.d 5 bulan berikutnya tiap periode pelaporan - 90 = perekaman dilakukan tanggal 6 s.d 10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan - 0 = perekaman dilakukan setelah tanggal 10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan Data yang digunakan dalam perhitungan bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung ketepatan waktu pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Max/ Average
Realisasi	100,00	99,72	99,86	99,63	99,78	99,61	99,67	
Capaian	111,00	110,80	110,96	111,11	111,01	110,68	110,74	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-35/PB.2/2025 tanggal 10 Januari 2025, Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 99,61.

▪ Nilai pengajuan persyaratan	14,61
▪ Nilai proyeksi	15
▪ Nilai akurasi	20
▪ Nilai Monev	10
▪ Nilai Penyusunan LK-UAKPA	20
▪ Nilai Realisasi	20
Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	99,61

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	98	75	
2020	98,7		80
2021	99,38		90
2022	98,54		90
2023	99,50		90
2024	99,61		90

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Adanya kelambatan dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan oleh Pemda secara lengkap dan benar. Dengan adanya kelambatan tersebut maka diproyeksi akan berpotensi mempengaruhi nilai syarat tidak bisa maksimal. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemda dan koordinasi pembukaan fitur aplikasi OMSPAN untuk perekaman penggunaan sisa DAK Fisik.
2. Menghadiri Bimtek Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Bersama dengan Pemda terkait;



3. Menyusun laporan Monev Penyaluran DAK Fisik Triwulanan Tahun 2024;
4. Melakukan verifikasi dan asistensi secara intensif sebelum pengajuan persyaratan dokumen penyaluran DAK Fisik berupa pengecekan dokumen meliputi : dokumen kontrak, revid APIP, rekapitulasi SP2D BUD, dan lain-lain, sehingga dokumen yang diajukan sudah bisa dipastikan telah benar dan bisa diproses lebih cepat.
5. Mengadakan FGD DAK Fisik dan Dana Transfer ke Daerah;
6. Mengadakan FGD DAK Fisik terkait pembukaan fitur aplikasi OMSPAN untuk perekaman penggunaan sisa DAK Fisik dengan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan utama antara lain: adanya penempatan petugas pengelola DAK Fisik yang belum memahami proses bisnis DAK Fisik dan adanya pergantian pejabat perbendaharaan di Pemda yang tidak segera diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Perbendaharaan. Rencana aksi kedepan yaitu melakukan koordinasi secara formal maupun informal dengan Pemda dan melaksanakan FGD Penyaluran DAK Fisik dengan Pemda.

9) 5b-N : Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

a) Definisi

IKU terdiri dari 3 komponen yaitu:

- A. Implementasi Digipay
- B. Implementasi CMS
- C. Implementasi KKP

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNPB. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 , ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-315/PB.3/2023 tanggal



27 Februari 2023. Capaian implementasi Digipay diukur melalui parameter jumlah transaksi.

Mendorong budaya transaksi non tunai (cashless) pada Satker Kementerian Negara/Lembaga merupakan salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Implementasi rekening virtual milik Satker Kementerian Negara/Lembaga dapat dioptimalkan dalam rangka mendorong Bendahara Satker agar meningkatkan transaksi non tunai melalui penggunaan Cash Management System (CMS) rekening virtual dan mengurangi kas tunai di brankas untuk kebutuhan transaksi tunai.

IKU Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dihitung dengan membandingkan jumlah transaksi KKP per triwulan dibandingkan dengan jumlah satker yang mempunyai UP KKP yang telah ditetapkan oleh KPPN.

b) **Formulasi IKU**

Capaian IKU = (Indeks Digipay + Indeks CMS + Indeks KKP) / 3

➤ **Indeks Digipay**

$\frac{\sum \text{Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu}}{\sum \text{Target Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu}} \times 100\%$

- Target TW 1 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN
- Target TW 2 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN
- Target TW 3 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN
- Target TW 4 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN

1. Indeks 5 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target >100%
2. Indeks 4 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target > 70% s.d. <100%
3. Indeks 3 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara < 70% s.d.> 50%
4. Indeks 2 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara < 50% s.d. > 30%
5. Indeks 1 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target < 30%

➤ **Indeks CMS**

$$\% \text{ Transaksi CMS} = \frac{\sum (\text{Transaksi Melalui CMS}) \text{ s.d. Triwulan Berkenaan}}{\sum (\text{Transaksi Melalui CMS, Kartu Debit, Teller}) \text{ s.d. Triwulan Berkenaan}} \times 100\%$$

Target Trajectory Triwulan I	Target Trajectory Triwulan II	Target Trajectory Triwulan III	Target Trajectory Triwulan IV
15%	30%	50%	70%

1. Indeks 5 jika persentase Transaksi CMS > 100% dari target trajectory
2. Indeks 4 jika persentase Transaksi CMS > 85% s.d. ≤100% dari target trajectory
3. Indeks 3 jika persentase Transaksi CMS > 70% s.d. ≤85% dari target trajectory
4. Indeks 2 jika persentase Transaksi CMS > 40% s.d. ≤70% dari target trajectory
5. Indeks 1 jika persentase Transaksi CMS ≤ 40% dari target trajectory

➤ **Indeks KKP**

$$\% \text{ Jumlah Transaksi KKP} = \frac{\sum \text{Transaksi KKP s.d. Triwulan ke-n}}{n \times \sum \text{Satker Lingkup KPPN yang mempunyai UP KKP}} \times 100\%$$

Keterangan:

n=jumlah triwulan

1. Indeks 5 jika persentase Jumlah Transaksi KKP > 70%
2. Indeks 4 jika persentase jumlah transaksi KKP ≥50% s.d. ≤70
3. Indeks 3 jika persentase jumlah transaksi KKP ≥40% s.d. <50
4. Indeks 2 jika persentase jumlah transaksi KKP ≥30% s.d. <40
5. Indeks 1 jika persentase jumlah transaksi KKP <30%

c) **Capaian IKU Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ Average
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Digipay	110	472	429,09% (Indeks 5)
Indeks CMS	248.428	234.098	94,23% (Indeks 5)
Indeks KKP	384	5.30	1398, 4% (Indeks 5)
Capaian IKU	Indeks 5		

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020			
2021			
2022	4		3
2023	3,88		3,1
2024	5		4

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Digitalisasi Keuangan (Digipay, CMS, dan KKP) digunakan untuk mengurangi pembayaran secara tunai dan diupayakan meningkatnya penggunaan digipay, CMS, dan KKP oleh satuan kerja. Proses Digipay melibatkan pihak satker, vendor dan perbankan sehingga diperlukan upaya yang lebih untuk meningkatnya penggunaan digipay oleh satuan kerja. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Pelaksanaan Sosialisasi Teknis Digitalisasi Keuangan (Digipay, CMS, dan KKP) kepada satker lingkup Kementerian Keuangan;
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Digitalisasi Keuangan (Digipay, CMS,



dan KKP);

3. Asistensi dan pendampingan kepada satker yang menemui kendala dalam implementasi Digitalisasi Keuangan (Digipay, CMS, dan KKP) oleh CSO.

10) 6a-N : Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L

a) Definisi

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ Bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur. Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN dilakukan menggunakan Aplikasi SPRINT dan/atau Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

KPPN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang diterimanya berdasarkan indikator verifikasi LPJ Bendahara yang telah ditetapkan dalam PER-3/PB/2014 jo. PER-27/PB/2019 atau PER-47/PB/2014. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan benar, KPPN mengesahkan (validasi) LPJ Bendahara. Namun dalam hal hasil verifikasi menyatakan salah, KPPN mengembalikan (menolak) LPJ Bendahara untuk dilakukan perbaikan oleh Bendahara.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44, KPPN menyampaikan Daftar LPJ Bendahara (yang telah dilakukan verifikasi dan validasi) kepada Kanwil DJPb paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan berikutnya.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk



data realisasi IKU triwulan I 2024 merupakan rata-rata data bulan Desember 2023, bulan Januari 2024, dan Februari 2024. Sedangkan data realisasi IKU triwulan II 2024 merupakan rata-rata data bulan Maret, April dan Mei 2024. Dst.

b) Formulasi IKU

$$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara (Pengeluaran, Penerimaan, dan BLU) yang divalidasi KPPN tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara (Pengeluaran, Penerimaan, dan BLU) yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100\%$$

Indeks kualitas LPJ Bendahara K/L sebagai berikut:

Indeks 4: Jika memperoleh nilai $99,5\% < x \leq 100\%$ LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

Indeks 3,5: Jika memperoleh nilai $99\% < x \leq 99,5\%$ LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

Indeks 3: Jika memperoleh nilai $98,5\% \leq x \leq 99\%$ LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

Indeks 2,5: Jika memperoleh nilai $95\% < x < 98,5\%$ LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

Indeks 2: Jika memperoleh nilai $90\% < x \leq 95\%$ LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

Indeks 1: Jika memperoleh nilai $\leq 90\%$ LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ Average
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Uraian	Septembe r	Oktober	Novembe r
LPJ Bendahara Pengeluaran	123	123	123
LPJ Bendahara Penerimaan	20	20	20
LPJ Bendahara BLU	3	3	3
Jumlah LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	146	146	146

Jumlah LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN	146	146	146
Capaian	100% Indeks 4	100% Indeks 4	100% Indeks 4

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	99,9	97,5	
2020	100		98
2021	100		98
2022	100		98,5
2023	4		3
2024	4		3

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Secara keseluruhan, sebagaian besar satker telah menyampaikan atau mengupload LPJ pada Aplikasi SPRINT Namun masih terdapat satker yang mengupload LPJ pada hari terakhir batas penyampaian LPJ. Hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan yang dialami satker pada saat penyusunan LPJ.

Terdapat kendala pada Pelaksanaan Piloting Validasi LPJ bendahara pada Aplikasi SAKTI tahap I sehingga ada beberapa satker piloting (Kementerian Keuangan dan BAPPENAS) yang masih tahap pembelajaran/penyesuaian. Apabila tidak dapat segera diselesaikan, maka akan mengakibatkan satker tidak dapat mengupload LPJ pada Aplikasi SPRINT secara benar dan tepat waktu. KPPN terus berupaya



melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melakukan monitoring kepatuhan satker dalam mengupload ADK LPJ Bendahara secara tepat waktu;
2. Melakukan pendampingan terhadap satker yang mengalami kendala dalam pembuatan maupun upload LPJ;
3. Menginformasikan kepada satker hal perbaikan LPJ maupun satker yang belum menyampaikan LPJ melalui sarana WA Group;
4. Mengadakan sosialisasi Pengelolaan Rekening Pemerintah, LPJ Bendahara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK.05/2016.

Permasalahan utama antara lain: masih terdapat beberapa Bendahara belum sepenuhnya memahami proses penyusunan LPJ menggunakan aplikasi SAKTI dan penyampaian ADK ke Aplikasi SPRINT. Rencana aksi kedepan yaitu Melakukan identifikasi permasalahan yang sering dihadapi satker dalam penyusunan dan upload LPJ serta melakukan langkah-langkah penyelesaian dengan melibatkan pejabat fungsional.

11) 7a-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory

a) Definisi

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan perekonomian regional, tugas dan fungsi instansi vertikal DJPb telah bertransformasi untuk menjalankan peran sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor sebagai dalam mengawal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

IKU ini diukur berdasarkan implementasi Financial Advisor di KPPN dengan ruang lingkup:

1. Implementasi Central Government Advisory;
2. Implementasi Local Government Advisory; dan
3. Implementasi Special Mission Advisory.

IKU ini merupakan perwujudan sinergi dan kolaborasi KPPN dalam percepatan dan pengembangan ekonomi regional yang berfokus pada pelaksanaan rangkaian kegiatan advisory kepada stakeholder sebagaimana framework Financial Advisor sebagaimana disampaikan



melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-3369/PB.1/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

b) Formulasi IKU

"Capaian IKU diukur dari implementasi 3 (tiga) komponen Financial Advisor dengan trajectory sebagai berikut:

Komponen	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Implementasi <i>Central Government Advisory</i>	100%	50%	50%	50%
Implementasi <i>Local Government Advisory</i>		30%	30%	30%
Implementasi <i>Special Mission Advisory</i>		20%	20%	20%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

Triwulan I <u>PERSIAPAN IMPLEMENTASI FINANCIAL ADVISOR:</u> Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang "TIM KERJA IMPLEMENTASI <i>FINANCIAL ADVISOR</i> PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAN NEGARA TAHUN 2024" paling lambat tanggal 29 Maret 2024 dengan substansi: 1. Tim <i>Central Government Advisory</i> di lead oleh Seksi MSKI/PDMS; 2. Tim <i>Local Government Advisory</i> di lead oleh Seksi Bank/Vera; dan 3. Tim <i>Special Mission Advisory</i> di lead oleh Seksi Bank. Tiap-tiap pegawai dapat menduduki paling sedikit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kelompok Tim dengan mempertimbangkan komposisi, kualitas, dan kapabilitas SDM. 100% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan sebelum batas waktu 80% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan tepat waktu 50% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan 1-5 hari kerja setelah batas waktu 30% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan lebih dari 5 hari kerja setelah batas waktu 0% : Keputusan Kepala KPPN tidak ditetapkan
Triwulan II FORMULA = (Nilai rata2 CG x 50%) + (Nilai rata2 LG x 30%) + (Implementasi SM x 20%) *Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG) =((Nilai rata2 CG x 50%) + (Implementasi SM x 20%)):70 x 100 <u>IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):</u> Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi <i>Central Government Advisory</i>" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring <i>Financial Advisor</i>" sesuai dengan detil pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan <i>Financial Advisor</i> Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. <u>IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):</u> Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring <i>Local Government Advisory</i>" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring <i>Financial Advisor</i>" sesuai dengan detil pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan <i>Financial Advisor</i> Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. <u>IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):</u> Pelaksanaan rangkaian kegiatan <i>special mission advisory</i> oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja 80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja 50% = dilakukan penyampaian kertas kerja 0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja

Triwulan III

$$\text{FORMULA} = (\text{Nilai rata2 CG} \times 50\%) + (\text{Nilai rata2 LG} \times 30\%) + (\text{Implementasi SM} \times 20\%)$$

***Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG)**

$$= ((\text{Nilai rata2 CG} \times 50\%) + (\text{Implementasi SM} \times 20\%)):70 \times 100$$

IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi *Central Government Advisory*" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring *Financial Advisor*" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan *Financial Advisor* Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring *Local Government Advisory*" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring *Financial Advisor*" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan *Financial Advisor* Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):

Pelaksanaan rangkaian kegiatan *special mission advisory* oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja

0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja

Triwulan IV

$$\text{FORMULA} = (\text{Nilai rata2 CG} \times 50\%) + (\text{Nilai rata2 LG} \times 30\%) + (\text{Implementasi SM} \times 20\%)$$

***Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG)**

$$= ((\text{Nilai rata2 CG} \times 50\%) + (\text{Implementasi SM} \times 20\%)):70 \times 100$$

IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi *Central Government Advisory*" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring *Financial Advisor*" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan *Financial Advisor* Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring *Local Government Advisory*" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring *Financial Advisor*" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan *Financial Advisor* Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):

Pelaksanaan rangkaian kegiatan *special mission advisory* oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja

0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max/ Average
Realisasi	100%	97,01%	98,51%	98,23%	98,41%	97,98%	98,30%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Komponen	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
Implementasi Central Government Advisory	100%	100%	50%	95,82	50%	97,95	50%	97,46
Implementasi Local Government Advisory			30%	97	30%	97,5	30%	97,5
Implementasi Special Mission Advisory			20%	100	20%	100	20%	100
TOTAL	100%	100%	100%	97,01%	100%	98,23%	100%	97,98%

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	97,44		80
2024	97,98		80

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Merupakan IKI baru dengan formula per triwulan dengan komponen:

1. Keorganisasian
2. Proses bisnis dana tau kegiatan
3. Pengembangan kapasitas SDM
4. Output



Perhitungan Capaian IKI menggunakan Kertas Kerja FA.

Masih dalam tahap penyesuaian dan pembelajaran dalam merealisasikan capaian IKI tersebut. KPPN berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Internalisasi Implementasi Shadow Organization.
2. Rapat internal pejabat administrator dan pejabat pengawas terkait pembahasan tugas/output Shadow Organization
3. Meningkatkan pelaksanaan shadow organisasi melalui kegiatan Peningkatan Manajemen KPPN.

Permasalahan utama yaitu banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga memerlukan lebih banyak koordinasi dan evaluasi antar seksi/subbagian. Rencana aksi kedepan antara lain:

1. Selalu melakukan koordinasi antar seksi/subbagian;
2. Melaksanakan sosialisasi / asistensi / FGD / monev kegiatan internal dalam meningkatkan pelaksanaan penajaman tugas.

12) 8a-N : Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi

a) Definisi

IKU terdiri dari 2 komponen yaitu:

- A. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization.
- B. Nilai kinerja hasil pembinaan dan supervisi pada KPPN .

Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Manajer Kinerja Organisasi DJPb melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb.

Penilaian implementasi pengelolaan kinerja tersebut difokuskan terhadap hasil capaian kinerja yang telah direalisasikan, serta pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja





berlandaskan Strategy Focused Organization (SFO).

Penilaian tersebut dilaksanakan terhadap 2 (dua) parameter sebagai berikut:

1. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.
2. NKO unit kerja tahun 2023.

IKU ini diukur berdasarkan rata-rata capaian nilai pengelolaan kinerja pada seluruh unit dengan target sebesar 85.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023 tentang Perubahan atas PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah DJPb wajib melakukan pembinaan dan supervisi pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN di lingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-indikator pada setiap komponen berikut:

1. Treasury
2. Pengelola Fiskal, Representasi Kemenkeu di Daerah, dan Special Mission
3. Financial Advisor
4. Tata Kelola Internal

Kemudian, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-2232/PB.1/2022 dan ND-3173/PB.1/2022, Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN harus memuat penilaian terhadap penilaian ISO 9001:2015 dan Standarisasi Penyampaian Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN.

Pengisian realisasi IKU bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU semester I tahun 2024 merupakan hasil pembinaan semester II tahun 2023. Sedangkan realisasi IKU Semester II tahun 2024 merupakan hasil pembinaan semester I tahun 2024.



b) Formulasi IKU

Triwulan I = (50% indeks capaian komponen rekomendasi LHPS + 50% indeks capaian ketepatan waktu penyampaian laporan SFO)
Triwulan II = (50% indeks capaian komponen nilai LHPS + 50% indeks capaian ketepatan waktu penyampaian laporan SFO)
Triwulan III = (50% indeks capaian komponen rekomendasi LHPS + 50% indeks capaian ketepatan waktu penyampaian laporan SFO)
Triwulan IV = (50% x indeks capaian komponen SFO) + (50% x indeks capaian komponen nilai LHPS)

A. SFO				
Nilai SFO target 85				
*Jika menjadi unit sampel maka penilaian dari Kantor Pusat DJPb				
*Jika tidak menjadi unit sampel maka penilaian dari Kanwil DJPb				
Triwulan IV	Nilai SFO/target (85)			
B. Nilai hasil pembinaan dan supervisi				
Nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil DJPb				
Target = 8.9				
Realisasi IKU				
Triwulan II	Nilai LHPS Semester 2 2023/target (8,9)			
Triwulan IV	(50% x Nilai LHPS Semester 2 2023) + (50% x Nilai LHPS Semester 1 2024)/target (8,9)			
C. Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja (target indeks 4)				
Indeks 5	Laporan disampaikan lebih dari 3 hari sebelum batas waktu			
Indeks 4,5	Laporan disampaikan 1 s.d. 3 hari sebelum batas waktu			
Indeks 4	Laporan disampaikan tepat waktu			
Indeks 3,5	Laporan disampaikan 1 hari setelah batas waktu			
Indeks 3	Laporan disampaikan 2 hari setelah batas waktu			
Indeks 2,75	Laporan disampaikan 3-4 hari setelah batas waktu			
Indeks 2,5	Laporan disampaikan 5-6 hari setelah batas waktu			
Indeks 2	Laporan disampaikan 7-8 hari setelah batas waktu			
Indeks 1	Laporan disampaikan lebih dari 8 hari setelah batas waktu			
D. Penyelesaian rekomendasi				
Σ Jumlah rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu			x100	
Σ Jumlah rekomendasi dari hasil pembinaan Kanwil				
Triwulan I	Rekomendasi LHPS Semester 2 2023			
Triwulan III	Rekomendasi LHPS Semester 1 2024			

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	110,00%	115,29%	115,29%	112,50%	112,50%	104,87%	104,87%	
Capaian	110,00	115,29	115,29	112,50	112,50	104,87	104,87	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Triwulan IV = (50% x indeks capaian komponen SFO) + (50% x indeks capaian komponen LHPs)

Indeks Capaian Komponen SFO = Nilai SFO*/target (85) = 88,84 / 85 = 104,51%

Indeks Capaian Komponen LHPs = (50% x Nilai LHPs Semester 2 2023) + (50% x Nilai LHPs Semester 1 2024)/target (8,9) = ((50% x 9,396)+(50% x 9,334)) / (8,9) = 105,23%

Capaian IKU = (50% x 104,51%) + (50% x 105,23%) = 52,26% + 52,61% = 104,87%

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	91,38	83	
2020	93,3		83
2021	92,71		84
2022	89,26		84,5
2023	87,22		85
2024	104,87%		100%

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

KPPN terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja layanan dalam rangka memenuhi indikator-indikator pembinaan dan supervisi pelaksanaan tugas KPPN oleh Kanwil yang dilaksanakan setiap semester. Juga tantangan bagi pengelola kinerja serta pimpinan untuk dapat menyusun strategi mencapai target IKU sebesar 85 Tantangan



tersebut berupa pelaksanaan seluruh kegiatan dalam matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja harus dilaksanakan dan capaian IKU/NKO pada tahun 2024 harus ditingkatkan. Pimpinan dan pengelola kinerja harus melaksanakan dan menginternalisasikan pengelolaan kinerja dengan lebih komprehensif, intens, terstruktur dan inovatif. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan serta menyusun dan menyampaikan laporan bulanan penguatan dan pengembangan peran KPPN secara efektif dan optimal;
2. Memenuhi indikator pembinaan dan supervise KPPN;
3. Menyusun dan melaksanakan inisiatif strategis sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan;
4. Menyusun RKT dan kalender kegiatan tahun 2024;
5. Membagi IKU pelaksana untuk menghindari IKU tanggung renteng;
6. Pembuatan SKP serta memonitor capaian IKU;
7. Menatausahakan dokumen-dokumen kelengkapan Laporan SFO;
8. Merancang inovasi pengelolaan kinerja tahun 2024.

Permasalahan utama yaitu Banyaknya kegiatan yang harus dilakukan sesuai penguatan dan pengembangan peran KPPN dan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja maka perlu komitmen yang sungguh dari pimpinan beserta para pegawai untuk melaksanakan semua kegiatan. Rencana aksi kedepan antara lain:

1. Memonitor pemenuhan indikator pembinaan dan supervise KPPN;
2. Memonitor pemenuhan dokumentasi penguatan dan pengembangan peran KPPN;
3. Memonitor pelaksanaan kegiatan dan sesuai jadwal pengelolaan kinerja dan menyusun matriks tindak lanjut DKO;
4. Penyusunan dokumen sesuai Langkah-langkah panduan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja lebih awal dari ketentuan.





13) 8b-N : Nilai kualitas pengelolaan SDM

a) Definisi

IKU terdiri dari 2 komponen yaitu:

A. Implementasi Learning Organization

B. Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan

Tingkat akulturasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan level pembudayaan organisasi pembelajar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Learning organization (organisasi pemelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO diukur melalui 8 (delapan) subkomponen, sebagai berikut:

a. Pendokumentasian dan pengorganisasian:

mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2.

b. Analisis Kebutuhan Pembelajaran: Organisasi berpartisipasi aktif dalam analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan isu strategis yang terdapat pada unit kerja. Proses analisis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembelajaran terintegrasi pada unit kerja

c. Desain Pembelajaran: mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran terintegrasi yang dibutuhkan pegawai per semester melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) beserta penyampaian dokumen bukti pembelajaran sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK.011/2022.

d. Evaluasi pembelajaran:

mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai dan partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran yang diselenggarakan oleh





BPPK.

e. Pembelajaran terstruktur:

mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.

f. Belajar dari pengalaman kerja:

mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan.

g. Kinerja organisasi:

mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja.

h. Pimpinan sebagai pengajar:

mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan.

Panduan implementasi LO tahun 2024 dapat berpedoman pada tautan berikut: <https://linktr.ee/LODJPb>

Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2023 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb.

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.



b) Formulasi IKU

Capaian = (50% x Indeks Capaian Implementasi LO) + (50% x Indeks Capaian Pelaksanaan Kebintalan)

A. Implementasi LO (target 90)				
Nilai Tingkat Implementasi Learning Organization = $((\sum \text{Nilai Subkomponen})/8)/\text{target LO per triwulan}$				
Target LO				
Triwulan I	30			
Triwulan II	50			
Triwulan III	70			
Triwulan IV	90			
B. Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan (target 80)				
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:				
1) pelaksanaan kegiatan bintal				
2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan				
3) kepatuhan pelaporan				
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:				
1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)				
2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)				
3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan				
Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan/program kebintalan adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:				
1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan per Triwulan		
	120	4 kegiatan		
	110	3 kegiatan		
	80	2 kegiatan		
	70	1 kegiatan		
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan:			
	Indeks	Nilai	Interpretasi	
	4	100	sangat efektif	
	3,50 - 3,99	80	efektif	
	2,50- 3,49	60	kurang efektif	
	> 2,49	40	tidak efektif	
3. Kepatuhan pelaporan	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon	
	110	sebelum batas waktu	1. Triwulan I tgl 1 April 2024;	
	100	sesuai batas waktu	2. Triwulan II tgl 1 Juli 2024;	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	3. Triwulan III tgl 1 okt 2024;	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	4. Triwulan IV tgl 31 Des 2024;	

	Catatan:
	1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)
	2. Setiap Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan kompilasi laporan
Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan
	Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	151,72	130,88	130,88	126,08	126,08	116,00	116,00	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	116,00	116,00	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

	Target	Realisasi
Nilai Tingkat Implementasi Learning Organization	90	112,5
Indeks Capaian Pelaksanaan Kebintalan	100	107
Capaian IKU	116	

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	87,22		85
2024	116		100



- e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Merupakan IKU baru, bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Unit Kerja di lingkungan DJPb sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu Corporate University sesuai KMK nomor 283/KMK.011/2021 dan KMK nomor 2/KM.011/2022 dengan mekanisme perhitungan capaian sebanyak 5 (lima) komponen sebagai berikut:

1. *Knowledge Management Implementation;*
2. *Learning Value Chain;*
3. *Learning Solutions;*
4. *Learners Performance;*
5. *Leaders Participation in Learning Process.*

Kegiatan telah dilaksanakan mulai tahun 2021, namun baru menjadi IKI pada tahun 2024 ini sehingga tidak memerlukan banyak penyesuaian dalam merealisasikan pencapaian. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Mengadakan rapat internal pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional dalam forum Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan;
2. Implementasi proses pembelajaran mandiri baik e-learning maupun coaching dari atasan langsung;
3. Internalisasi dan implementasi *Individual Development Plan* (IDP) tiap semester.

Permasalahan utama yaitu terdapat beberapa komponen yang diproyeksikan tidak dapat dicapai berdasarkan capaian tahun sebelumnya dikarenakan kurangnya pemahaman dalam melaksanakan kegiatan Learning Organization dan kegiatan kebintalan. Rencana aksi kedepan antara lain:





1. Melakukan GKM tugas dan fungsi masing masing seksi;
2. Mendorong pegawai untuk belajar mandiri dan Menyusun dan melaporkan IDP beserta bukti dukung secara tepat waktu;
3. Melaksanakan kegiatan kebintalan secara periodik dan disampaikan di media soial KPPN.

14) 8c-N : Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

a) Definisi

"Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Badan Layanan Umum (BLU), Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh:

- a. Unit Kepatuhan Internal Tingkat I (UKI-I) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal pada Direktorat, Kantor Wilayah, dan BLU di lingkup Ditjen Perbendaharaan Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal;
- b. Unit Kepatuhan Internal Tingkat II (UKI-II) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal lingkup KPPN di wilayah kerjanya.

Penilaian tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada KPPN, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan LHKPN, serta Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE) (bobot: 55%)
3. Pengelolaan Pengaduan dan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)



b) Formulasi IKU

Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb.

	Triwulan I	Triwulan II (LKP Triwulanan)	Triwulan III (LKP Triwulanan)	Triwulan IV (LKP Tahunan)
Periode laporan atau dokumen yang dinilai	Triwulan IV Tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2024	Triwulan IV 2023 s.d. Triwulan III 2024

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP Max/TLK
Target	86	86	86	86	86	86	86	
Realisasi	95,45	98,20	98,20	99,14	99,14	98,45	98,45	
Capaian	110,99	114,19	114,19	115,28	115,28	114,48	114,48	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor ND-1148/WPB.14/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Penyampaian Nilai Tugas KI lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Periode Triwulan IV Tahun 2024 dan Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-138/WPB.14/2024 tanggal 20 Desember 2024, Capaian IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal sebesar 98,45.

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	85,27	75	
2020	87,96		80
2021	92,83		83
2022	91,5		85
2023	95,45		86
2024	98,45		86



- e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang SKKI.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan LHKPN, serta Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE) (bobot: 55%)
3. Pengelolaan Pengaduan dan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Berdasarkan unsur penilaian diatas, maka seksi MSKI perlu upaya dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas KI sesuai matriks yang telah disusun.

KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Telah disusun profil risiko tahun 2024;
2. Evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilakukan tiap triwulan;
3. Meningkatkan kualitas isi laporan kepatuhan internal;
4. Pelaksanaan IHT Kepatuhan Internal pada bulan Februari 2024;
5. GKM IHT Kepatuhan Internal pada bulan Maret 2024;
6. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV 2024.





Permasalahan utama yaitu pelaksanaan tugas kepatuhan internal sesuai dengan ketentuan dan kompetensi pegawai MSKI dalam pelaksanaan tugas KI, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pelaksanaan tugas kepatuhan internal sesuai dengan ketentuan dan peningkatan kompetensi pegawai MSKI dalam pelaksanaan tugas KI. Rencana aksi kedepan antara lain:

1. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilakukan secara periodik dan konsisten;
2. Penyampaian laporan lebih cepat dari ketentuan.

15) 9a-CP : Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN

a) Definisi

IKU terdiri dari 2 komponen yaitu:

- A. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
- B. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB"

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian Output. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula



perhitungan capaian dan bobot atas komponen-komponen tersebut mengacu pada peraturan tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA Kementerian/Lembaga yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Partisipasi dan
- f) Laporan BMN.

b) Formulasi IKU

(60% x IKKPA) + (40% x LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W)			
A. IKKPA			
Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7)			
NKA Triwulan1, Triwulan II, Triwulan III = Indeks 100 = nilai IKPA dengan target 95,5			
<table><tr><td>Formula Tw I, II, dan III</td></tr><tr><td>Realisasi IKPA/95,5</td></tr></table>		Formula Tw I, II, dan III	Realisasi IKPA/95,5
Formula Tw I, II, dan III			
Realisasi IKPA/95,5			
NKA Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)			

Kriteria Indeks	Formula Konversi Tw IV	Indeks Tw IV
Realisasi NKA $\geq 95,5$	120	120
$(91,00 < \text{Realisasi NKA} < 95,5)$	$100 + (\text{Realisasi NKA} - 91) : 0,2^{**}$	$100 < X < 120$
Realisasi NKA = 91,00	100	100
$(80,00 < \text{Realisasi NKA} < 91,00)$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^*$	$80 < X < 100$
Realisasi NKA = 80,00	80	80
Realisasi NKA < 80,00	79,9	79,9

Catatan:

*Koefisien 0,55 = $(\text{Target} - \text{Realisasi indeks } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (91-80) / (100-80)$

**Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi Maksimal} - \text{Target}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95-91) / (120-100)$

B. LK tingkat UAPPA dan UAPPB

Triwulan I	Persentase penyelesaian to do list pada triwulan I
Triwulan II	Persentase penyelesaian to do list pada triwulan II
Triwulan III	Persentase penyelesaian to do list pada triwulan III
Triwulan IV	Nilai kualitas LK tingkat UAPPA dan UAPPB

Target = 85

Capaian = Persentase / 85

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP Max/TLK
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	104,71	104,24	104,24	104,42	104,42	117,09	117,09	
Capaian	104,71	104,24	104,24	104,42	104,42	117,09	117,09	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Nilai kualitas LK tingkat UAPPA dan UAPPB

Target = 85

Capaian = Persentase / 85

$$\begin{aligned}
 & (60\% \times \text{IKKPA}) + (40\% \times \text{LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W}) \\
 & = (60\% \times 120) + (40\% \times 112,73) \\
 & = 117,09
 \end{aligned}$$

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019	98,59	95	
2020	98,62		95
2021	97,62		95,5
2022	99,42		95,5
2023	97		95,5
2024	117,09		100

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Adanya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi teknis belum sepenuhnya mengacu /berpedoman pada rencana kegiatan tahunan yang telah disusun pada awal tahun, sehingga berimplikasi pada:

1. Adanya perubahan waktu realisasi anggaran untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
2. Nilai Capaian Output sudah maksimal.

KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU, diantaranya:

1. Penyusunan RKT tahun 2024;
2. Penunjukan Tim Pengelola Keuangan tahun 2024;
3. Penunjukan Tim Pengelola UAKPA tahun 2024;
4. Melakukan rapat koordinasi pengelola keuangan secara rutin tiap minggu;
5. Menyusun laporan UAKPA/B secara akuntabel dan efektif;
6. Melakukan rapat DKO membahas capaian IKPA setiap bulan.



Permasalahan utama yaitu Adanya perubahan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing seksi sehingga tidak sesuai dengan rencana kegiatan tahunan (RKT) tahun 2024. Rencana aksi kedepan antara lain:

1. Revisi DIPA terkait deviasi halaman III DIPA;
2. Memonitor realisasi anggaran secara periodik.

16) 9b-N : Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

a) Definisi

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam pengelolaan BMN dan Pengadaan terdapat dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset dan Indikator Tatakelola Pengadaan. Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP.

b) Formulasi IKU

Realisasi = (Komponen A x 60%) + (Komponen B x 40%)

Pengukuran indeks Diukur dari 2 komponen:

Target Tahunan

a = Indeks Pengelolaan Aset (dengan skala 100, bobot 60%), target 87,5 (indeks 3,5 dari skala 4, konversi 100)

b = Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100, bobot 40%), target 79

Realisasi = (a x 60%) + (b x 40%) = 84,10

Target Q1 = 42,5 (Self Assessment)

Target Q2 = 60 (Self Assessment)

Target Q3 = 70 (Self Assessment)

Target Q4 = 84,10 (Nota Dinas dari Kantor Pusat DJPb)

Keterangan:

"Self asesment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen



sesuai dengan KMK Nomor 288 Tahun 2023 (untuk perhitungan IPA) dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP) "

c) Capaian IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan Kantor Pusat berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-275/PB.1/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Penyampaian Updating Realisasi IKU mandatory “Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan” Periode Triwulan IV Tahun 2024 dengan nilai indeks 120.

d) Perbandingan capaian IKU dengan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi IKU	Target Renstra	Target RPJMN
		2015-2019	2020-2024
2019			
2020	96,95		81
2021	89,1		82
2022	94,85		83
2023	96,94		84
2024	120		100

e) Penjelasan Upaya Extra Effort Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja (Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dukungan IKU pada pemerintah) serta rencana aksi ke depan

Kekurangcermatan perekaman data/transaksi pada aplikasi SAKTI bisa berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disusun. KPPN terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencapai target IKU,



diantaranya:

1. Melakukan konsultasi ke Kanwil dalam rangka peningkatan kualitas LK;
2. Mengikuti kegiatan “BERANDA” yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Prov Jateng, mengikuti kegiatan “OM SUGENG” yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat;
3. Memberi penugasan kepada operator aset untuk mengikuti e-learning ataupun sosialisasi terkait BMN dan penyusunan laporan barang.

Permasalahan utama yaitu Masih beragamnya tingkat kompetensi petugas penyusun laporan keuangan karena adanya pergantian operator SAKTI. Rencana aksi kedepan yaitu Melakukan penyusunan laporan keuangan dengan tertib dan sesuai peraturan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam menjalankan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya KPPN Tipe A1 Semarang I untuk pendanaan tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 Tanggal 28 November 2023 Nomor : DIPA-015.08.2.527272/2024 sebesar Rp 3.164.646.000,- (*tiga milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dan mengalami revisi DIPA sehingga pagu DIPA tahun 2024 menjadi Rp. **3.572.125.000,-** (*tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*). Pelaksanaan penggunaan pagu tersebut diatas dengan perencanaan yang baik, membuahkan hasil sebagian besar tugas pokok KPPN Tipe A1 Semarang I dapat diselesaikan dengan baik. Realisasi anggaran ini tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2024 mencapai **98,30%**. Penggunaan dana anggaran pada Kerja KPPN Semarang I dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hemat dan efisien dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah tertuang dalam DIPA. Adapaun belanja anggaran pada KPPN Tipe A1 Semarang I meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 3.5 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

JENIS BELANJA		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
TAHUN ANGGARAN 2020	PAGU	490.404.000	2.625.637.000	248.414.000	3.364.455.000
	REALISASI	484.649.000	2.553.804.113	239.824.976	3.278.278.089
TAHUN ANGGARAN 2021	PAGU	476.472.000	2.498.421.000	825.442.000	3.800.335.000
	REALISASI	475.695.000	2.454.966.070	821.811.902	3.752.472.972
TAHUN ANGGARAN 2022	PAGU	414.416.000	2.475.975.000	310.000.000	3.200.391.000
	REALISASI	371.594.550	2.418.870.615	309.700.000	3.100.165.165
TAHUN ANGGARAN 2023	PAGU	356,172,000	356,172,000	-	3,103,216,000
	REALISASI	2,747,044,000	2,747,044,000	-	3,086,238,250
TAHUN ANGGARAN 2024	PAGU	389.808.000	3.080.317.000	102.000.000	3.572.125.000
	REALISASI	376.779.000	3.032.706.223	102.000.000	3.511.485.223

Sumber data : Aplikasi OMSPAN

Tabel 3.6 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Kegiatan/Output

No	Program	Output	Nama Output	Pagu	Realisasi	%	Sisa Pagu
1	01508WA	4715EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.889.239.000	2.848.062.523	98,57%	40.469.477
2	01508WA	4715EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	102.000.000	102.000.000	100,00%	
3	01508WA	4715EBD	Komunikasi Publik	5.750.000	4.736.800	82,38%	263.200
4	01508WA	4718BMB	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.360.000	10.695.100	94,15%	664.900
5	01508WA	4719EBA	Layanan Manajemen SDM Internal	239.832.000	230.917.000	96,28%	8.915.000
6	01508WA	4719EBA	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	149.976.000	145.862.000	97,26%	4.114.000
7	01508WA	4719EBA	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	2.000.000	1.999.000	99,95%	1.000
8	01508WA	4719EBC	Pengelolaan Keuangan Negara	12.490.000	11.686.000	93,56%	354.000
9	01508CD	4803FAE	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	4.514.000	4.514.000	100,00%	
10	01508CD	6212FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	29.888.000	29.189.600	98%	698.400
11	01508CD	6212FAH	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	49.696.000	49.495.900	99,60%	200.100
12	01508CD	6212FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	51.816.000	49.391.200	95,32%	1.224.800
13	01508CD	6213FAC	Pengelolaan Keuangan Negara	3.624.000	3.278.800	90,47%	45.200
14	01508CD	6213FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	11.128.000	10.957.500	98,47%	170.500
15	01508CD	6214FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	6.512.000	6.455.800	99,14%	56.200
16	01508CD	6215FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	2.300.000	2.244.000	97,57%	56.000

Sumber data : Aplikasi OMSPAN



Dari 16 (lima belas) kegiatan/output yang dilaksanakan oleh KPPN Tipe A1 Semarang I penyerapan belanja tertinggi pada 2 (satu) kegiatan/output (100%), sedangkan penyerapan belanja terendah adalah pada kegiatan/output Komunikasi Publik sebesar Rp 263.200,- (82,38%).

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

Persentase efisiensi Biaya = $100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 3.511.485.223,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 3.572.125.000,-

Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 1,70%.

Persentase efisiensi ini secara teori sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

D. KINERJA LAIN-LAIN

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

Sesuai dengan visinya 'Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel', KPPN Tipe A1 Semarang I selalu berusaha meningkatkan performanya melalui pengembangan inovasi terkait pengelolaan kinerja dan inovasi lainnya yang bertujuan memudahkan dalam proses pelaksanaan tugas serta peningkatan kompetensi pegawai.



Adapun inovasi yang telah berhasil dilaksanakan pada sampai dengan tahun 2024 yaitu:

1. Aplikasi Layanan Terintegrasi (SiLentera)

Buletin Kinerja merupakan solusi atas kebutuhan akan media informasi terkait pengelolaan kinerja yang *up to date* dan menarik bagi para pegawai, dimana materi yang disajikan meliputi materi dasar pengelolaan kinerja sesuai KMK 247/KMK.05/2014.



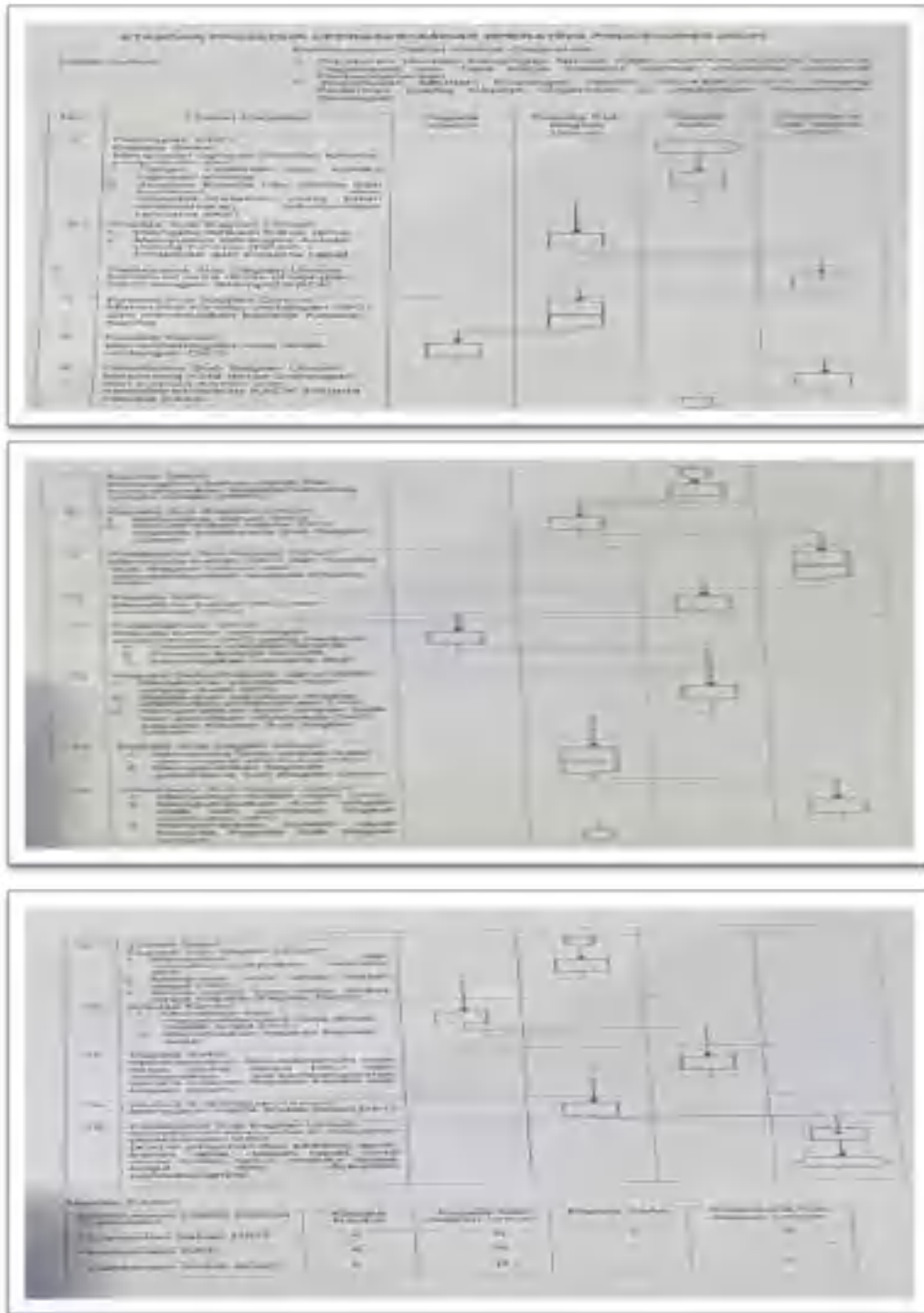
Buletin Kinerja Edisi Perdana



Buletin kinerja vol.2 /okt 2021

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dialog Kinerja Organisasi

SOP merupakan hal yang penting dalam suatu kegiatan, dengan adanya SOP menjadikan kegiatan berjalan sesuai dengan roll yang telah ditetapkan.



SOP Kegiatan DKO

3. “The Best Division of The Year 2021”

Pemilihan seksi/unit terbaik dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja tahun 2022, dengan kriteria:

1. Nilai rata-rata unggah dokumen kinerja pegawai ke dalam Aplikasi Fitur Perekaman Dokumen Kinerja
2. Nilai rata-rata CKP
3. Ketepatan dan akurasi penyampaian laporan capaian IKU
4. Persentase Kehadiran / Partisipasi DKO
5. Nilai Pooling Pegawai KPPN Tipe A1 Semarang I



Pemberian penghargaan *The Best Division of The Year 2022* kepada Seksi Bank

4. "Performance corner"

Pembuatan tempat khusus (seperti *photo booth*) yang digunakan sebagai media informasi dan edukasi materi pengelolaan kinerja, prestasi pengelolaan kinerja/prestasi lainnya, komitmen pegawai, foto/dokumentasi kegiatan, dll)



5. "Performance commitment tree"

"Performance commitment tree"/Pohon komitmen kinerja yaitu pohon artifisial yang berisi komitmen masing-masing pegawai terhadap pengelolaan kinerja.





Performance commitment tree KPPN Tipe A1 Semarang I

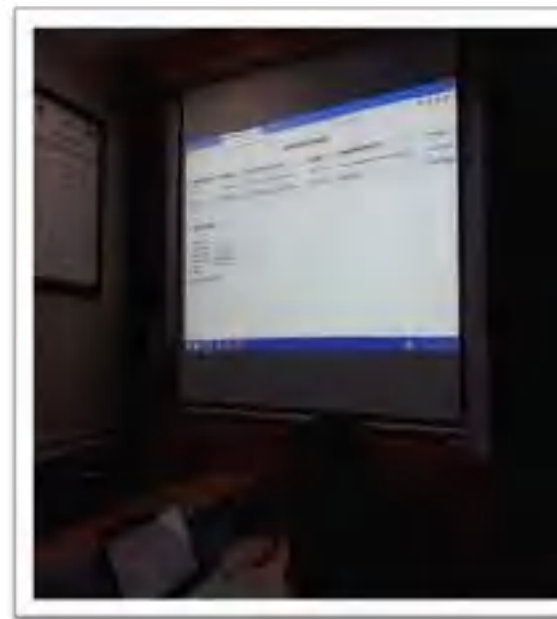
6. Aplikasi Monstersi

Aplikasi yang berisi monitoring penerbitan sanksi atas sakter yang terlambat mengajukan LPJ dan rekonsiliasi, sehingga petugas FO konversi bisa

melakukan identifikasi satker yang terkena sanksi.



Pembahasan usulan inovasi



Penayangan aplikasi Monstersi

7. Sapa Pagi

Kegiatan ini dilakukan setiap hari senin dan kamis pagi dari pukul 07.30 sampai selesai, kegiatan ini diikuti oleh semua pegawai dan bergiliran untuk memimpin acara dan sebagai ajang Insan KPPN Semarang I untuk mengasah kemampuan berbicara, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan pemecahan permasalahan di depan umum serta swbagai sujud integritas pegawai hadir di kantor.



Keterlibatan pegawai seluruh pegawai



Pegawai riang pegawai dalam mengikuti



Salah satu pegawai memimpin acara



Keterlibatan pejabat Eselon IV



Kepala Kantor Memberikan arahan

8. Aplikasi Layanan Terintegrasi (SiLentera)

Aplikasi layanan Terintegrasi (SiLentera) merupakan sebuah aplikasi (Link: <https://silentera.id/>) yang mengakomodir kebutuhan layanan eksternal dan internal dalam 1 pintu, yaitu:

- Layanan Eksternal:

Sbg media bagi satker dalam pengiriman Konfirmasi penerimaan, koreksi penerimaan, SKPP, ADK Gaji, addendum kontrak, perubahan supplier, monitoring retur SP2D dan lain-lain.

- Layanan Internal:

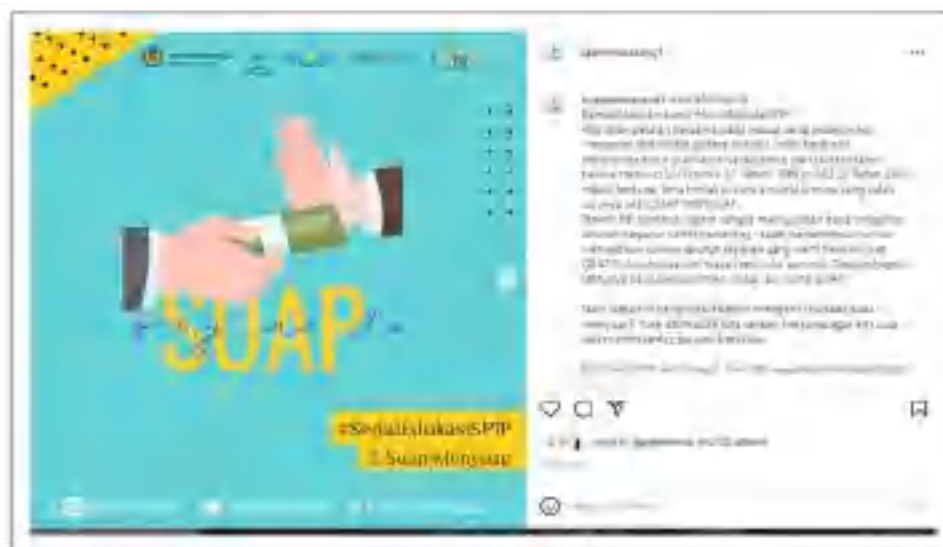
Media bagi pegawai KPPN dalam merekam nomor surat, monitoring gaji induk, monitoring bank Garansi MOU dan rekap surat keluar.



9. #SerialEdukasiSPIP

#SerialEdukasiSPIP merupakan media edukasi kepada internal pegawai sekaligus media sosialisasi kepada pihak eksternal bahwa KPPN telah menerapkan SPIP.

#SerialEdukasiSPIP berisi materi tentang peraturan-peraturan dan materi tentang implementasi SPIP dalam bentuk konten pada Media Sosial KPPN Semarang I.



#SerialEdukasi SPIP di instagram

10. Aplikasi Keluhan Pelanggan (AKP)

Aplikasi keluhan pelanggan (AKP) merupakan aplikasi/saluran yang bisa digunakan satker untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan KPPN Semarang I melalui alamat bit.ly/aplikasikeluhanpelanggan

11. Monitoring Capaian IKU (MOCIKU)

Aplikasi MOCIKU merupakan aplikasi berbasis web dalam bentuk google site yang berisi perekaman capaian IKU pegawai yang direkam secara bulanan.

Manfaat :

- Sebagai media bagi pegawai untuk merekam capaian IKU bulanan yang saat ini belum diakomodir pada aplikasi e-performance.
- Sebagai alat monitoring bagi pimpinan atas capaian kinerja bawahan secara bulanan.

Adanya kebutuhan monitoring atas capaian kinerja pegawai secara bulanan sebagai dasar pimpinan dalam penetapan kebijakan, namun belum diakomodir pada aplikasi e-performance.

Sehingga dibuat aplikasi MOCIKU, dimana masing-masing pegawai bisa merekam capaian IKU dan raw data pada MOCIKU.



2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

Inisiatif pemberantasan korupsi telah dilaksanakan pada KPPN Tipe A1 Semarang I tahun 2024 dalam bentuk:

1. Pendatangan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas tahun 2024 pada tanggal 31 Januari 2024





Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat secara elektronik

2. GKM Antikorupsi



3. Stakeholder day : Anti Korupsi



4. Peringatan Hakordia Tahun 2024 : Senam Bersama dan Jalan Sehat Bersama dengan pemberian souvenir kepada masyarakat sekitar KPPN Semarang I





Pemberian sovenir anti korupsi kepada masyarakat





Banner anti korupsi



Pemasangan Informasi Teknis Pengaduan

3. Penghargaan Sampai dengan Tahun 2024

Sampai dengan tahun 2024 KPPN Tipe A1 Semarang I berhasil meraih prestasi tingkat nasional dalam pengelolaan kinerja yaitu:

1. **Peringkat ketiga** Pengelolaan Kinerja Terbaik Ditjen Perbendaharaan Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2018 dengan nilai **94.20 (KEP 668/PB/2018 tanggal 27 Desember 2018)**
2. **Peringkat ke enam** Pengelolaan Kinerja Terbaik Ditjen Perbendaharaan Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi dengan nilai **91.38 (KEP-303/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019).**
3. **Peringkat ke dua** Pengelolaan Kinerja Terbaik Ditjen Perbendaharaan Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi dengan nilai **93.30 (KEP-303/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020)**
4. KPPN dengan **Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dari Kementerian PAN dan RB tanggal 20 Desember 2020
5. **Peringkat ke dua** Pengelolaan Kinerja Terbaik Ditjen Perbendaharaan Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi dengan nilai **92.71 (KEP-330/PB/2021 tanggal 29 Desember 2021)**
6. **Perpanjangan SN ISO 9001:2015 tanggal 27 September 2021**
7. **Juara Satuan Kerja Terbaik Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN tahun 2022** Kategori Kualitas dan Optimalisasi BMN dengan jumlah BMN strategis sampai dengan 500 NUP (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.01/2022 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Dilingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022 Tanggal 28 Oktober 2022);
Dokumentasi Prestasi Tingkat Nasional

Penyerahan piagam penghargaan Peringkat Ketiga Pengelolaan Kinerja Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2018 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan





Penghargaan Peringkat kedua Pengelolaan Kinerja Tingkat DJPb TA. 2020



Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB



Perpanjangan SN ISO 9001:2015 tanggal 27 September 2021



Penghargaan Peringkat Kedua Pengelolaan Kinerja Tingkat DJPb TA. 2021



Juara Satuan Kerja Terbaik Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN tahun 2022



✓ **Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 antara lain:**

1. KPPN Terbaik Kedua Penilaian Manajemen Risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tahun 2023

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-190/WPB.14/2023 tanggal 30 Mei 2024.



2. KPPN Terbaik Ketiga Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-133/WPB.14/2024 tanggal 21 Desember 2024.

3. Duta Transformasi Kementerian Keuangan Terbaik Kedua Tahun 2024 Tingkat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 250/KM.1/2024 tanggal 29 Februari 2024.

✓ **Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2023 antara lain:**

1. KPPN Terbaik Pertama selaku Kuasa BUN dalam perluasan Implementasi Digital Payment Pada Satuan Kerja Periode Semester II tahun 2022

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-18/WPB.14/2024 tanggal 20 Januari 2024.

2. Peringkat Ketiga Penilaian Laporan Keuangan Tiingkat UAKPA TA 2022 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-166/WPB.14/2024 tgl 1 November 2024.

3. Terbaik Kedua KPPN dengan Hasil Penilaian Manajemen Risiko Tahun 2024 Kedua Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-190/WPB.14/2024 tgl. 22-12-2024.

4. Peringkat ketiga penilaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah



Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor KEP-88/WPB.14/2024 tanggal 20-12-2024.

✓ **Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2022 antara lain:**

1. **Juara Satuan Kerja Terbaik Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN tahun 2022**
Kategori Kualitas dan Optimalisasi BMN dengan jumlah BMN strategis sampai dengan 500 NUP (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.01/2022 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Dilingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022 Tanggal 28 Oktober 2022);



2. **Terbaik Kategori KPPN A1 Provinsi Nilai Kualitas Laporan Keuangan UAKBUN Daerah KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**



3. Peringkat III Kategori KPPN Besar Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Periode Semester I Tahun 2022.



4. Juara 3 Kategori KPPN Besar Dalam Perluasan Implementasi Digital Payment pada Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2022



✓ **Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2021 antara lain:**

1. Peringkat Ke dua Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2021 (**KEP-330/PB.1/2021 tanggal 29 Desember 2021** tentang

Penetapan Peringkat Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2021);



2. KPPN terbaik rekonsiliasi (*First Upload* Terbanyak) Kategori KPPN dengan jumlah satuan kerja diatas 100 satker



3. Satker dengan transaksi tertinggi menggunakan KKP lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021



4. Peringkat ke tiga hasil pembinaan dan supervisi KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Semester II tahun 2020 untuk kategori jumlah satker diatas 75 (KEP-64/WPb.14/2021 tanggal 16 April 2021)
5. Juara **ke dua** Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tingkat KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;

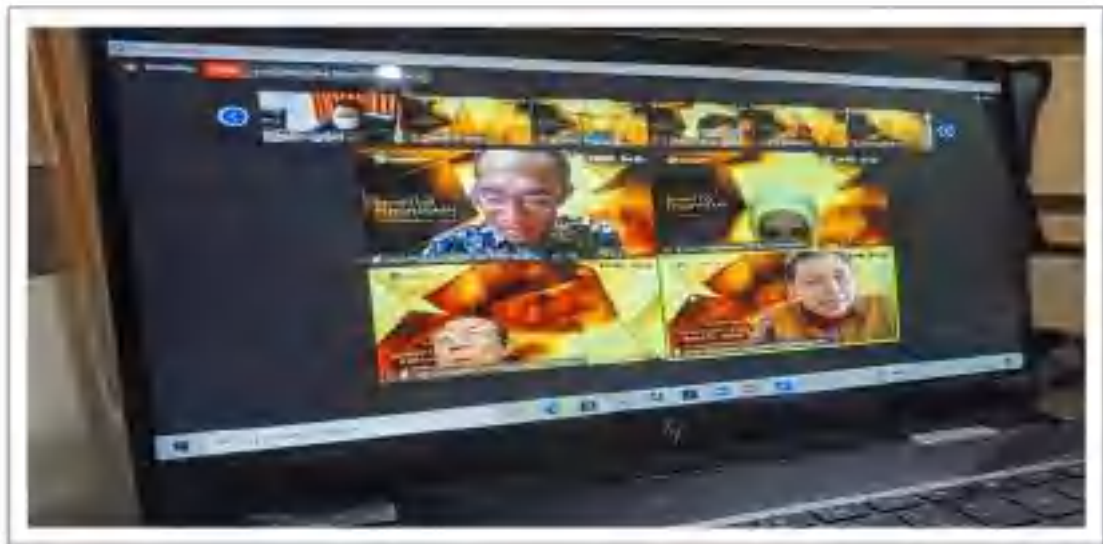


✓ **Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2020 antara lain:**

1. Nominator 6 peserta terbaik Kompetisi Optimalisasi Barang Milik Negara Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2020 Kategori Optimalisasi BMN (Und-285/SJ.7/2020 tanggal 17 Oktober 2020).



Penayangan kompetisi Optimalisasi BMN live youtube #pastikanasetkita tanggal 20 dan 21 Oktober 2020



Kompetisi dilaksanakan secara daring (live youtube)



Pemaparan materi optimalisasi BMN pada KPPN Semarang I oleh
Kepala Kantor

2. KPPN dengan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB



3. KPPN Terbaik Pertama Pelaksanaan Penggunaan Uang Persediaan melalui Kartu Kredit Pemerintah & Sistem Marketplace & Digital Payment periode Januari s.d Oktober 2020.



4. KPPN terbaik ketiga dalam Pengelolaan Kinerja Organisasi Periode Triwulan III tahun 2020



5. KPPN terbaik Peringkat Kedua Pengelolaan Kinerja Organisasi Tahun 2019 tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah



6. Peringkat Kedua KPPN terbaik Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2019 Lingkup Provinsi Jawa Tengah



✓ **Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2019, antara lain:**

1. KPPN Terbaik dalam Pembinaan Bendahara Tersertifikasi Lingkup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



2. *Best Performance* Kinerja Pelaksanaan Anggaran



3. Terbaik Pertama Kinerja KPPN dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Jawa Tengah Semester II tahun 2018



4. Pembinaan dan Bimtek TMR KPPN Semester II tahun 2018



5. Peringkat I Kategori KPPN tipe A1 dalam pelaksanaan tugas Pengelolaan Kinerja Tahun 2018 lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah



6. Peringkat ke 2 Kinerja KPPN Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Jawa Tengah tahun 2018



4. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Implementasi Pengarusutamaan Gender pada KPPN Tipe A1 Semarang I antara lain:

1. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Pencegahan Tindakan Pelecehan/Kekerasan Seksual





2. Penyediaan Palkir Khusus



3. Penyediaan Tangga naik khusus



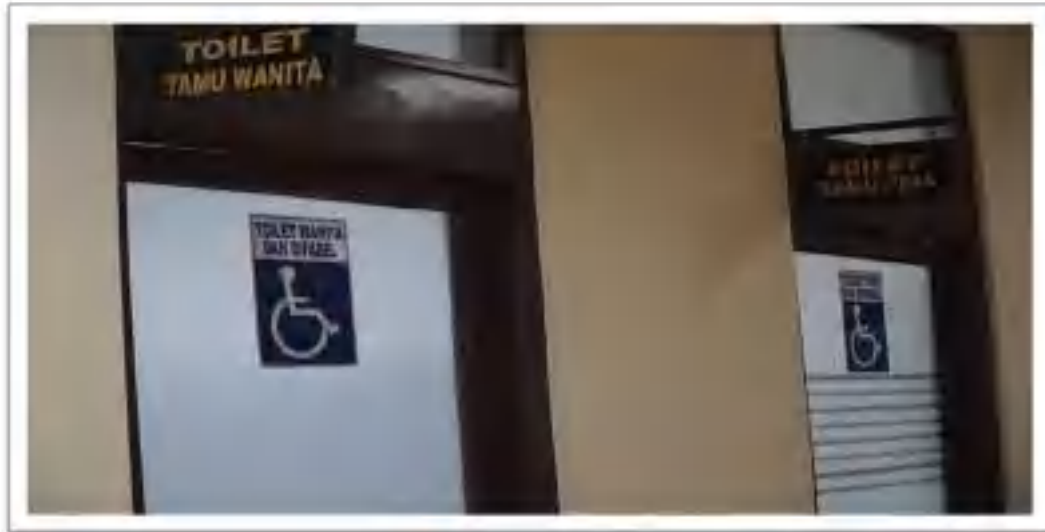
4. Tempat Tunggu Khusus



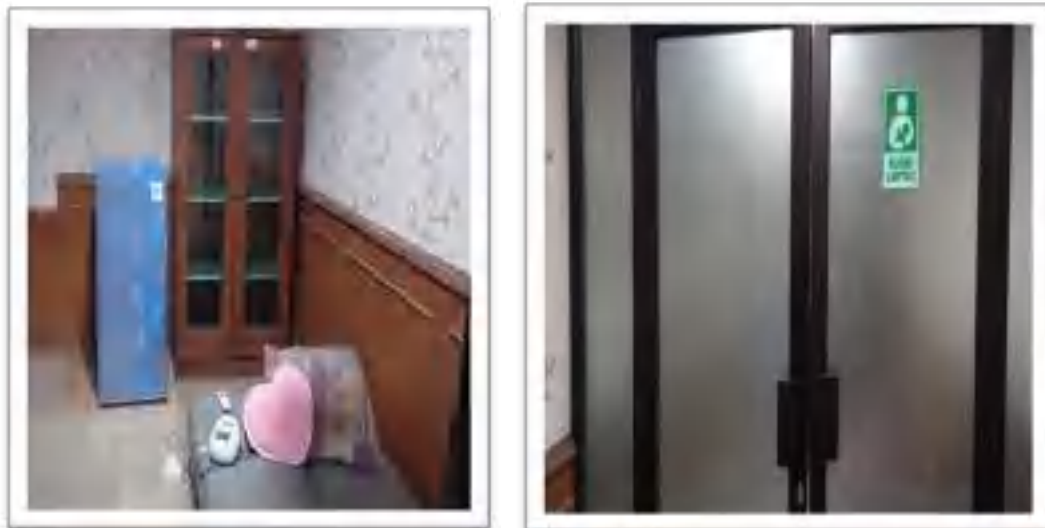
5. Penyediaan Kursi Roda



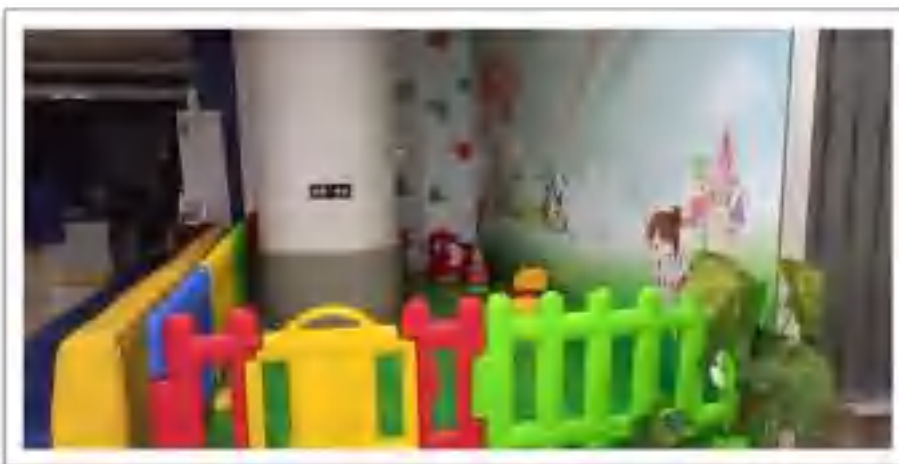
6. Penyediaan Toilet Khusus



7. Ruang Laktasi



8. Playground/Tempat Bermain anak



9. Banner, dan Leaflet PUG



5. Capaian Lainnya

Adapun capaian lainnya sampai dengan tahun 2024 antara lain:

1. SNI ISO 9001.2015 masa berlaku 12 Oktober 2022 sampai 11 Oktober 2024;
2. Predikat KPPN (WBK) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB tanggal 21 Desember 2020.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJPb pada tahun-tahun sebelumnya telah dievaluasi setiap tahunnya oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi SAKIP DJPb tahun 2022 dengan kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam KMK Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, untuk periode tahun 2023.



Sesuai amanat Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/ KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta bentuk apresiasi atas kontribusi peningkatan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) Unit Pemilik Kinerja (UPK)- One DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing- masing Unit Kerja di lingkungan DJPb.

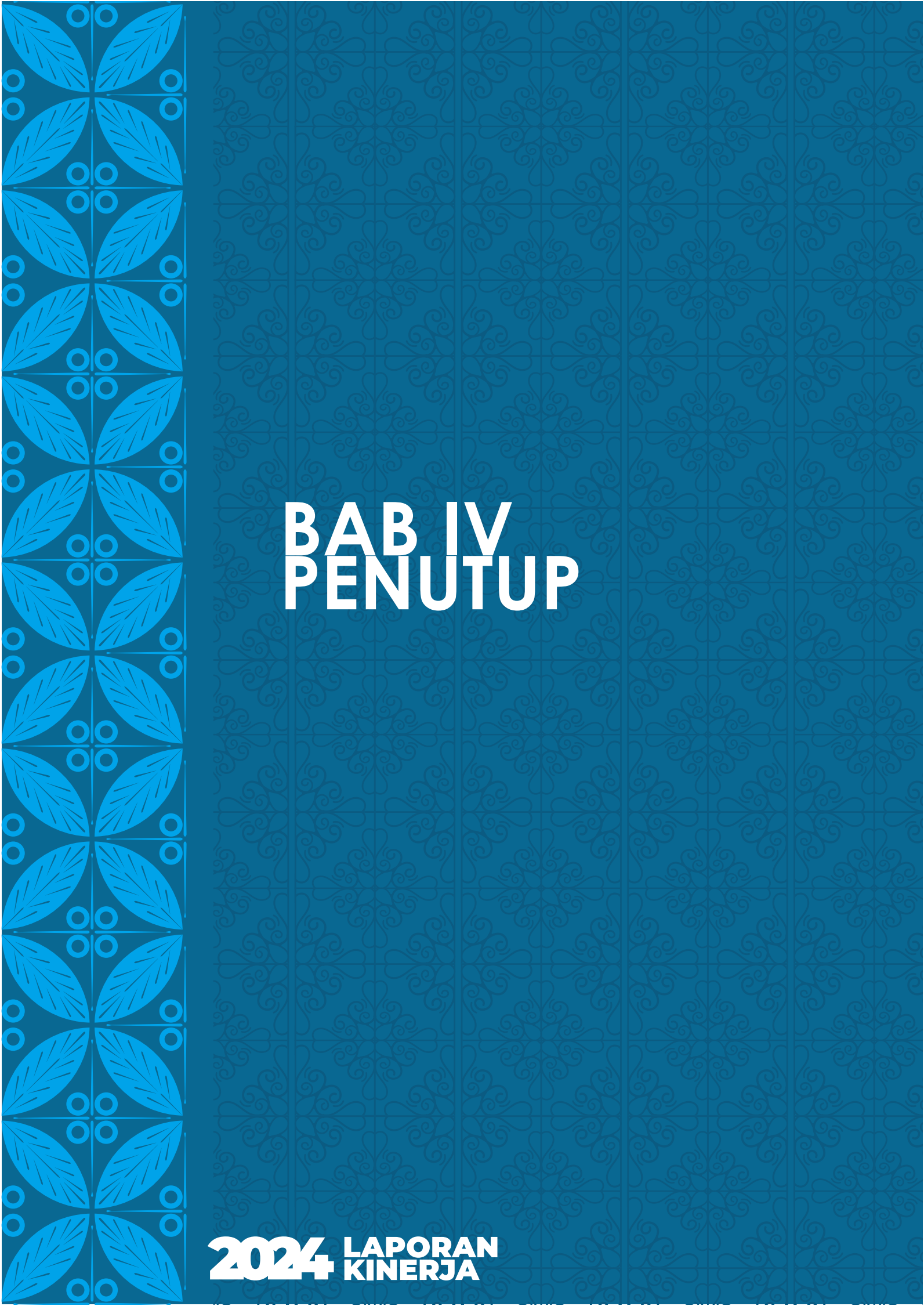
Penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja difokuskan terhadap pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berlandaskan *Strategy Focused Organization* (SFO) dan capaian kinerja Unit Kerja. Penilaian tersebut dilaksanakan terhadap 2 (dua) komponen dengan uraian dan bobot penilaian sebagai berikut:

- 1) Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja (bobot 80%), dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Pemenuhan Pelaksanaan Prinsip SFO:
 - Prinsip I (bobot 30%);
 - Prinsip II (bobot 5%);
 - Prinsip III (bobot 12,5%);
 - Prinsip IV (bobot 12,5%); dan
 - Prinsip V (bobot 25%);
 - b) Kualitas laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) (bobot 10%).
 - c) Kualitas penyajian laporan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja (bobot 5%).

Nilai NKO unit tahun 2024 (bobot 20%).

Nilai NKO KPPN Tipe A1 Semarang I mengalami kenaikan sebesar 4,61 dari NKO tahun 2023 yaitu dengan NKO Tahun 2024 sebesar 116,19 sedangkan NKO tahun 2023 sebesar 111,58, sehingga NKO pada tahun 2024.





BAB IV PENUTUP



BAB IV

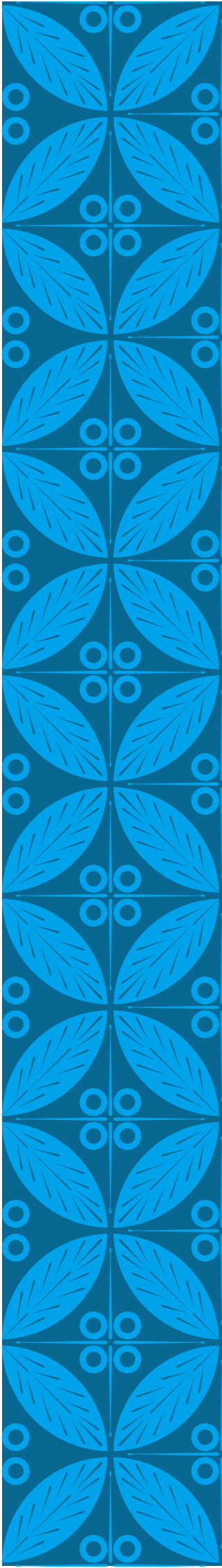
PENUTUP

Secara umum, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I pada tahun 2024 telah berhasil mencapai realisasi melebihi target IKU yang ditetapkan oleh Kantor Pusat, hal ini terlihat dari NKO yang mengalami kenaikan sebesar **4.61** dibandingkan dari tahun 2023 terlepas dari perubahan perhitungan NKO yang semula mengacu pada KMK 467/KMK.1/2014 menjadi KMK 300/KMK.1/2022. Capaian prestasi baik di tingkat wilayah maupun nasional untuk tahun 2024 masih dapat diraih. Namun demikian, terdapat tantangan pengelolaan perbendaharaan di tahun 2024 yang ditandai dengan adanya tambahan tugas mandatory dari kantor pusat serta upaya percepatan penyerapan anggaran DIPA tahun 2024 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional serta kontrak kinerja tahun 2024 dengan target kinerja yang lebih tinggi, maka peningkatan kapabilitas dan kompetensi pegawai menjadi sangat mutlak diperlukan. Untuk itu program pengembangan kompetensi pegawai dilakukan secara terus menerus dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, antara lain dengan mengikut sertakan pegawai dalam diklat secara *online/e-learning*. SDM yang kompeten dalam bidangnya akan sangat mendukung dalam proses tercapainya target kontrak kinerja yang ditetapkan.

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan YME, dan berkat kerjasama yang baik diantara seluruh pegawai serta dukungan sarana prasarana yang memadai, capaian kinerja utama dan kinerja lainnya tahun 2024 KPPN Tipe A1 Semarang I telah tercapai dari target yang ditetapkan. Atas pencapaian ini KPPN Tipe A1 Semarang I semakin optimis dalam menghadapi tantangan di tahun yang akan datang.

Demikian besar harapan kami, kiranya LAKIN Tahun 2024 ini dapat memberi gambaran pencapaian kinerja KPPN Tipe A1 Semarang I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang perbendaharaan negara selama tahun anggaran 2024 serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan kebijakan.



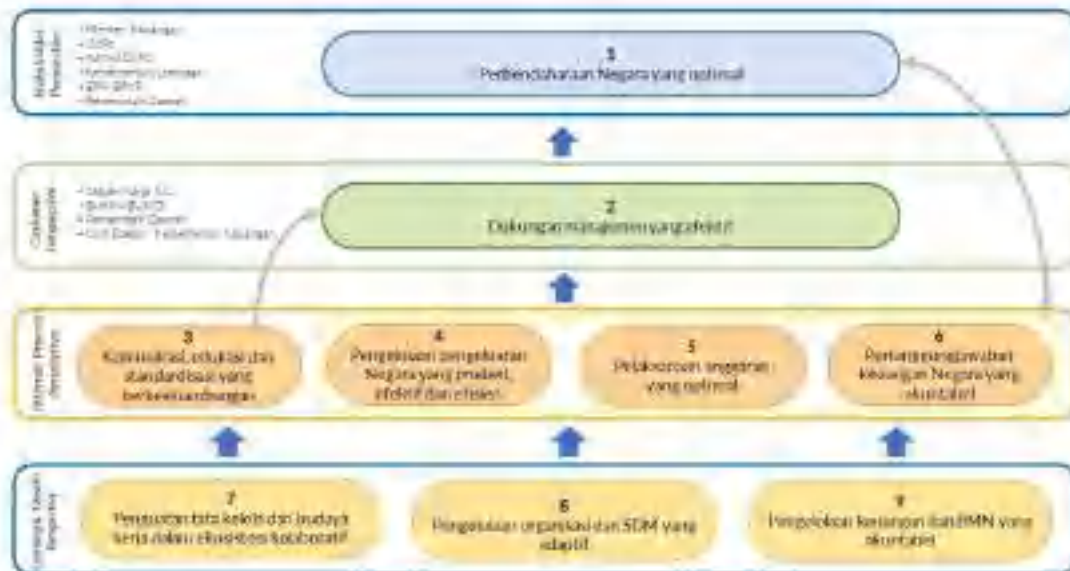


LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-026/WPB.14/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TIPE A1 SEMARANG I
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
SEMARANG I
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Perbendaharaan Negara yang optimal	1a-CP. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
1	Perbendaharaan Negara yang optimal	1b-N. Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4 (Skala 5)
2	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4 (Skala 5)
3	Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan	3a-N. Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4 (Skala 5)
3	Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan	3b-N. Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4 (Skala 5)
4	Pengelolaan pengeluaran Negara yang prudent, efektif dan efisien	4a-CP. Persentase akurasi perencanaan kas	81
4	Pengelolaan pengeluaran Negara yang prudent, efektif dan efisien	4b-N. Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4 (Skala 5)
5	Pelaksanaan anggaran yang optimal	5a-CP. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90
5	Pelaksanaan anggaran yang optimal	5b-N. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (Skala 5)
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	6a-N. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif	7a-N. Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8b-N. Nilai kualitas pengelolaan SDM	100
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8c-N. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	9a-CP. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	9b-N. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
1. Monev. Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 4.514.000
2. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 131.400.000
3. Monev. Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 14.752.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp 6.512.000
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp 2.300.000
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.589.510.000
7. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 11.360.000
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 404.298.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhdi

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Tipe A1 Semarang I



Ditandatangani Secara Elektronik
Suwajianto





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I
Gedung Keuangan Negara Semarang I
Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34, Karangkidul,
Semarang Tengah, Semarang 501136